

**HUKUM SYIRKAH ABDAN MENURUT MAZHAB HANAFI  
DAN SYAFI'I SERTA IMPLEMENTASINYA ANTARA  
DESAINER DIGITAL DAN *BLOGGER***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**ICHLASUL DWI FACHROBBY**

NIM. 180103041

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/ 1444 H**

# **HUKUM SYIRKAH ABDAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I SERTA IMPLEMENTASINYA ANTARA DESAINER DIGITAL DAN BLOGGER**

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

**ICHLASUL DWI FACHROBBY**

NIM. 180103041

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.  
NIP. 197903032009012011

Boihaqi bin Adnan, L.C., MA.  
NIP. 198615042020121007

AR - RANIRY

# **HUKUM SYIRKAH ABDAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN SYAFFI SERTA IMPLEMENTASINYA ANTARA DESAINER DIGITAL DAN BLOGGER**

## **SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Perbandingan  
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 04 April 2023 M  
13 Ramadhan 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI.  
NIP. 197903032009012011

  
Boihaqi bin Adnan, Lc., MA.  
NIP. 198615042020121007


**Penguji 1**

**Penguji II**

  
Arifin Abdullah, S.HI., MH.  
NIP. 198203212009121005

  
Shabarullah, M.H.  
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax.: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ichlasul Dwi Fachrobby  
NIM : 180103041  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Maret 2023.

Yang menyatakan,



Ichlasul Dwi Fachrobby

NIM: 180103041

## ABSTRAK

Nama : Ichlasul Dwi Fachrobby  
NIM : 180103041  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Hukum *Syirkah Abdan* Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i Serta Implementasinya Antara Desainer Digital dan *Blogger*.  
Pembimbing I : Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI.  
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc. MA.  
Kata Kunci : Hukum, *Syirkah Abdan*, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Implementasi, Desainer Digital, *Blogger*.

terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai hukum *syirkah abdan* terhadap implementasi antara desainer digital dan *blogger*. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana dalil *syirkah abdan* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dan hukum *syirkah abdan* serta implementasi *syirkah abdan* antara Desainer Digital dan *Blogger*. metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian kajian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan (pertama) terdapat beberapa dalil *syirkah abdan* yang dimana QS. Al-Maidah ayat 1 dan 2, kemudian QS. Shaad ayat 24, sementara dalam Hadist riwayat Abu Daud terkait tawanan perang badar juga membahas *syirkah abdan* dan terdapat perbedaan pendapat dalam hadist tersebut dari segi sanad nya, dan juga beberapa kaidah fiqih. (kedua) *Syirkah abdan* menurut mazhab Hanafi dalam kitabnya Bada'i Ash-sana'i fi tartib asy syirai' mengatakan hukumnya boleh sebaliknya dalam mazhab Syafi'i *syirkah abdan* tidak diperbolehkan terdapat dalam kitab Al-'aziz Syahril Wajiz Al-Ma'ruf bi Syahril Kabir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut kaedah fiqih yang menyatakan hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dibalik itu juga analisis penulis penguatan terkait akad yang dilakukan oleh pelaksana *syirkah abdan* lebih ditingkatkan guna menghindari adanya unsur *gharar* didalamnya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada seluruh hambanya, karena berkat rahmat dan hidayahnyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Sholawat besertakan salam juga tidak lupa penulis sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabat sahabatnya yang membuat kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu banyak hingga saat ini. Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk bisa memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh. Untuk itu disini penulis mengangkat judul **“Hukum Syirkah Abdan Menurut Mazhab Hanafi Dan Syafi’i Serta Implementasinya Antara Desainer Digital Dan Blogger”** sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Jamhuri, M.A., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Bapak Muslem, S.Ag M.H., selaku sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab beserta kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staf Program Studi Perbandingan Mazhab.
3. Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Boihaqi bin Adnan, LC., MA., selaku pembimbing II, terima kasih telah banyak membantu, meluangkan waktu, memberikan saran dan masukan serta semangat dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada ibunda (Maisur) dan alm ayahanda (Sukiman), yang mana telah membesarkan, mendidik, serta memberikan dukungan penuh, baik berupa materil maupun moril, terima kasih untuk doa-doa yang begitu mustajab

selalu dipanjatkan agar anak laki laki keduanya ini bisa kuat dan mampu menyelesaikan pendidikan Strata Satu dan mempersembahkan gelar sarjana kepada orang tua dan seluruh keluarga besar.

5. Kepada Chindy Putri Nabila S.Pd yang telah memberikan dukungan, motivasi dan membantu dalam hal penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Serta tak lupa pula terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat dan teman teman seperjuangan terkhusus Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum terkhusus leting 18, karna dari awal perkuliahan sampai penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini kalian semua tidak hanya bisa menjadi sebatas teman, namun kalian juga mampu menjadi guru yang dimana kita saling belajar dan bertukar pikiran dengan sedikit ilmu yang kita miliki.
7. Kepada HIMAPERMA (Himpunan Mahasiswa Perbandingan Mazhab) UIN Ar-Raniry dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), terima kasih karena sangat banyak berkontribusi sebagai tempat ataupun wadah untuk belajar menjadi pemimpin, tempat untuk memupuk kekeluargaan dan tempat untuk berkeluh kesah penulis sebagai anak rantau.

Diakhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangannya, namun walaupun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. Amin.

Banda Aceh, 4 Februari 2023

Yang Menyatakan,

Ichlasul Dwi Fachrobby

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Th. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan | 16 | ط    | T     |
| 2  | ب    | B                  | 17 | ظ    | Z     |
| 3  | ت    | T                  | 18 | ع    | '     |
| 4  | ث    | S                  | 19 | غ    | G     |
| 5  | ج    | J                  | 20 | ف    | F     |
| 6  | ح    | H                  | 21 | ق    | Q     |
| 7  | خ    | Kh                 | 22 | ك    | K     |
| 8  | د    | D                  | 23 | ل    | L     |
| 9  | ذ    | Ẓ                 | 24 | م    | M     |
| 10 | ر    | R                  | 25 | ن    | N     |
| 11 | ز    | Z                  | 26 | و    | W     |
| 12 | س    | S                  | 27 | ه    | H     |
| 13 | ش    | Sy                 | 28 | ء    | '     |
| 14 | ص    | S                  | 29 | ي    | Y     |
| 15 | ض    | D                  |    |      |       |

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | U           |

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي            | <i>Fathah</i> dan ya  | Ai             |
| ◌ُ و            | <i>Fathah</i> dan wau | Au             |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

c) Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                  | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ◌َ ا / ي         | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā               |
| ◌ِ ي             | <i>Kasrah</i> dan ya                  | Ī               |
| ◌ُ ي             | <i>Dammah</i> dan wau                 | Ū               |

Contoh:

|         |          |
|---------|----------|
| قَالَ   | : qāla   |
| رَمَى   | : ramā   |
| قِيلَ   | : qīla   |
| يَقُولُ | : yaqūlu |

### 3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a) Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b) Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ     | : raudah al- <i>aṭfāl</i> / raudatul <i>aṭfāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ | : al-Madīnah al-Munawwarah                        |
| طَلْحَةَ                  | : Ṭalḥah  |

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Rukun syirkah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i .... 22



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Kerjasama Blogger dan Desainer ..... 44



## DAFTAR LAMPIRAN


|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi..... | 57 |
|---|----|



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>  | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>   | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xv</b>   |
| <br>  |             |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 6           |
| D. Kajian Pustaka .....   | 6           |
| E. Penjelasan Istilah .....   | 8           |
| F. Metode Penelitian .....  | 9           |
| 1. Pendekatan Penelitian .....  | 10          |
| 2. Jenis Penelitian .....   | 10          |
| 3. Sumber Data .....  | 10          |
| 4. Teknik Pengumpulan Data.....   | 11          |
| 5. Objektivitas dan Validasi Data .....   | 11          |
| 6. Teknik Analisis Data .....   | 11          |
| 7. Pedoman Penulisan.....   | 11          |
| G. Sistematika Pembahasan.....  | 12          |
| <br>  |             |
| <b>BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG SYIRKAH ABDAN.....</b>  | <b>13</b>   |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Syirkah Abdan</i> .....  | 13          |
| 1. Pengertian <i>Syirkah Abdan</i> .....  | 13          |
| 2. Dasar Hukum <i>Syirkah Abdan</i> .....   | 15          |
| B. Rukun dan Syarat <i>Syirkah Abdan</i> .....  | 20          |
| C. Hal Yang Membatalkan <i>Syirkah Abdan</i> .....  | 24          |
| <br>  |             |
| <b>BAB TIGA SYIRKAH ABDAN MENURUT MAZHAB HANAFI<br/>DAN MAZHAB SYAFI'I SERTA KEABSAHAN<br/>ANTARA DESAINER DIGITAL DAN BLOGGER.....</b> | <b>25</b>   |
| A. Gambaran Umum Tentang Mazhab Hanafi dan Mazhab<br>Syafi'i.....   | 25          |
| 1. Gambaran umum tentang mazhab Hanafi .....  | 25          |
| 2. Gambaran umum tentang mazhab Syafi'i .....   | 28          |

|  |           |
|--|-----------|
| B. Dalil <i>Syirkah Abdan</i> Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.....                          | 33        |
| 1. Dalil <i>Syirkah Abdan</i> Menurut Mazhab Hanafi .....  | 34        |
| 2. Dalil <i>Syirkah Abdan</i> Menurut Mazhab Syafi'i.....  | 38        |
| C. Hukum <i>Syirkah Abdan</i> serta Implementasinya Antara Desainer Digital dan <i>Blogger</i> ..... | 43        |
| D. Analisis Penulis.....   | 46        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>   | <b>49</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 49        |
| B. Saran .....   | 51        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>52</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>   | <b>56</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>57</b> |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini semakin maju begitu juga dengan kemunculan seni. Seperti seni terapan, arsitektur, dan berbagai macam kreatif seni yang lain. Desain merupakan salah satu bagian dari seni yang memiliki arti suatu proses untuk membuat dan menciptakan objek baru dengan hasil akhir dari sebuah proses yang kreatif, menarik dapat pula berbentuk benda yang nyata maupun digital.

Dalam hal ini para perancang atau bisa disebut dengan desainer berlomba-lomba untuk menampilkan hasil karya seni mereka yang begitu bervariasi, salah satunya seperti karya seni digital yang dirancang oleh desainer digital. Tingginya permintaan masyarakat akan adanya karya seni berlatar Islam dipasaran maka seni harus tetap memenuhi syariat Islam, dalam konteks seni digital pada bentuk logo atau poster yang paling sering digunakan pada era modern berbeda dengan zaman sebelumnya dimana masih banyak menggunakan seni terapan. Desainer digital harus dapat menghasilkan pemikiran, pertimbangan dan perhitungan. Sehingga menghasilkan nilai jual pada karya seni tersebut.<sup>1</sup>

Masyarakat menyadari akan pentingnya peran dari jasa para desainer digital dan mulai percaya dengan penawaran atas jasa desain digital.<sup>2</sup> Desainer digital dapat bekerja sama dengan *blogger* yang membantu memenuhi lowongan pekerjaan atas jasa desainer digital. Banyak poster-poster seni yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu dari bentuk kerja sama dalam

---

<sup>1</sup> Soekarno, Lanawati Basuki, *Panduan Membuat Desain Ilustri Busana*, (Jakarta: Kawan Pustaka, 2003), hlm. 2.

<sup>2</sup> Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia Seri Fashion Indonesia, *Busana Pengantin Muslim*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 71.

memenuhi kebutuhan iklan, pemberitahuan dan pengumuman.<sup>3</sup> Melalui hal ini menyebabkan adanya perkongsian, yaitu dimana manusia yang memiliki kepentingan bersama yang akan memperjuangkan suatu tujuan bersama, dimana mereka dapat mendirikan serikat usaha.

Dalam contoh kasus umumnya, *blogger* merupakan pengelola situs yang mengumpulkan pekerjaan dari instansi maupun perorangan melalui jasa atas pengelolaan situs, yang dimana dalam situs yang dikelola oleh *blogger* terdapat pekerjaan dari pihak ketiga (*klien*) untuk dikerjakan oleh desainer digital.

Pengelola situs *blogger* melakukan konsultasi terkait konteks *brief*, yang diberikan oleh pihak ketiga (*klien*) pada *blogger* dimana desainer digital dapat melihat konteks *brief* tersebut melalui situs yang disediakan oleh *blogger* tersebut dan melakukan perjanjian kontrak. Setelah kontrak disetujui, maka untuk menguatkan hukum surat perjanjian kontrak kerja yang telah dibuat, kedua belah pihak hendaknya melakukan tanda tangan bersama. Tanda tangan ini dilakukan diatas materai yang sama untuk mempertegas kekuatan hukum kontrak kerja tersebut dan disetujui tanpa ada pengaruh dari pihak lain dan keterpaksaan dari kedua belah pihak sehingga perjanjian yang dibuat dapat lebih valid. Jadi, jika terjadi pelanggaran salah satu pihak, pihak yang lain tidak akan dirugikan.

Selain itu, sebagai seorang desainer digital juga harus mampu melindungi hak atas penghargaan pekerjaan yang telah mereka lakukan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan. Sehingga dalam kasus tersebut *Blogger* dan desainer digital bekerja sama melalui jasa tanpa adanya modal melalui deskripsi *brief* yang diberikan *klien*. Kemudian, hasil pekerjaan pun bisa dinikmati oleh kedua belah pihak atas kontrak yang telah disepakati.

Perkongsian di dalam istilah fiqh muamalah diketahui juga dengan istilah *syirkah* atau yang disebut dengan *ikhtilath* (percampuran). *Syirkah* juga

---

<sup>3</sup> Chairimun Pasaribu dan Suhrawardi K. Iubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), cet. hlm. 83.

dapat disebut dengan kemitraan. Kemitraan atau kerjasama terdiri dari persetujuan dua orang dengan baik secara lisan, perilaku atau secara tertulis, dan untuk akte hubungan yang lebih kuat dapat dilakukan diatas segel.<sup>4</sup> Dalam konsep hukum perjanjian kemitraan itu sebaiknya dilakukan secara tertulis, karena hal tersebut menyangkut dengan kekuatan hukum agar semua aspek hubungan kemitraan diantara mereka bisa lebih terjamin, sehingga dapat menghapuskan ketidakpastian, kesalahpahaman maupun pertikaian.

*Syirkah* disyariatkan kemudian ditetapkan di dalam kitabullah. Di antara Firman Allah SWT yang mensyariatkan *syirkah* adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حَ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةً إِلَّا نَعَمَ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ قَلَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan untuk mu binatang-binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian) dengan tidak dihalalkannya berburu pada saat kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut apa yang dikehendaki.” (QS. Al-Maidah [5]: 1).

*Syirkah* terbagi dalam beberapa kelompok yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud* dalam *syirkah uqud* sendiri terbagi lagi menjadi 5 bentuk yaitu *syirkah inan*, *syirkah al-mudharabah*, *syirkah al-wujuuh*, *syirkah al-mufawadhah* dan *syirkah al-abdan* atau *al-a'mal* yaitu (*syirkah* usaha).

Dalam penelitian ini mengkaji terkait kerjasama antara desainer digital dan *Blogger* yang masuk dalam kategori *syirkah abdan*. Menurut mazhab Hanafi *syirkah abdan* atau *syirkah a'mal* hukumnya diperbolehkan, dalam hal ini terdapat dalam kitab Hanafiyah *Bada'i Ash-sana'i fi tartib as syirai'*.

<sup>4</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Dana Bhakti Wakaf, 1996), Jilid IV, hlm. 354.

<sup>5</sup> Qs. Al-maidah (5): 1.

Adapun *Syirkah a'mal* (*syirkah abdan*) yaitu adalah dua orang saling bekerja sama dalam melakukan sebuah pekerjaan seperti tukang jahit dan lain-lain kemudian keduanya berkata kita telah bermusyawarah atau telah melakukan kerja sama untuk melakukan sebuah pekerjaan apabila ada rezeki yang Allah berikan berupa uang dan jasa maka itu kita bagi berdua dengan syarat-syarat tertentu. Maka menurut ulama-ulama mazhab Hanafi atau menurut ulama-ulama kami maka hukumnya boleh.<sup>6</sup> Dimana diperbolehkannya apabila dua orang *bersyirkah* tersebut sama-sama memberikan manfaat melalui pekerjaannya.<sup>7</sup>

*Syirkah abdan* yang dikemukakan oleh para ulama Hanafiyah dengan bunyi sebagai berikut :

Artinya “Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang telah bersekutu pada pokok harta dan keuntungannya”.<sup>8</sup> Atau objek akad (mahal), disebut juga *ma'qud 'alayhi*, yang mencakup pekerjaan (*amal*) dan atau modal (*mal*).<sup>9</sup>

Sementara itu dalam mazhab Syafi'i *syirkah abdan* tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *gharar*, salah satunya dengan kemunculan dari monopoli atau genk-genk pasar dan makelar proyek yang dapat mengakibatkan pengaruh buruk terhadap aktivitas muamalah.<sup>10</sup>

Hal ini yang menyebabkan *fuqaha'* dari kalangan Syafi'iyah menganggap bahwa *syirkah abdan* adalah *bathil*. Tercantum dalam kitab *Al-'Aziz Syahril Wajiz Al-Ma'ruf bi Syahril Kabir*.

<sup>6</sup> Abu Bakar Bin Mas'ud Al Kisani, *Bada'i Ash sana'i*, (Beirut: Darul ilamiyah 1986), Juz VI, hlm. 57.

<sup>7</sup> Imam Al-A'dzam Abi Hanifa, *Fatwa Al-Hindiyah*, (Mesir: Mathba'ah Al-Kubra al-Amiriyah, 1310 H) Juz III, hlm. 624.

<sup>8</sup> Asrul Hamid, “Syirkah Abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer”, (Jurnal Islamic Circle), Vol. 1, No. 1 (2020). <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php//islamiccircle/article/download/110/121/>, tanggal 17 Juli 2022.

<sup>9</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), Cet.ke-1.

<sup>10</sup> Abu Zakaria Ibn Syarif An-Nawawi, *Mughni al-Muntai*, ( Libanon: 1997), Juz II hlm. 211.

*Syirkah abdan* merupakan perserikatan dari dua orang pekerja atau lainnya yang ada pekerjaan-pekerjaan dalam rangka untuk mencari keuntungan yang keuntungannya bisa dibagi sama atau berbeda, tidak sah (batal) baik itu keduanya sepakat maupun tidak sepakat (berbeda) dalam pekerjaannya seperti penjahit dan tukang kayu yang karena masing-masing dari mereka itu berbeda bentuk, keahlian, bidang dan kemanfaatan dan mereka bekerja sama pada binatang ternak keduanya berbeda maka dalam sanksi seperti itu hukum-nya tidak sah.<sup>11</sup>

Dalam kitab *Al-'Aziz Syahril Wajiz Al-Ma'ruf bi Syahril Kabir* ini juga tercantum pendapat imam abu Hanifah yang dikemukakan oleh kalangan ulama syafi'iyah di mana abu hanifah mengatakan bahwasanya *syirkah abdan* itu boleh (sah).

Mengingat semakin beraneka ragamnya penggunaan teknologi digital yang mempengaruhi bidang muamalah dalam bentuk *syirkah abdan* maka penulis tertarik dalam mengkaji lebih lanjut terhadap keabsahan serta praktik aktivitas perserikatan tanpa modal antara desainer digital dan *blogger* menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, sehingga pelaku *syirkah abdan* dalam konteks bisnis digital ini mempunyai landasan yang kuat terkait dengan hukum *syariah* dan keabsahan serta dalam implementasi kerja sama mereka yang nantinya akan bertujuan untuk menciptakan aktivitas muamalah yang sejalan dengan prinsip-prinsip *syariah*. Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka penulis mengusulkan tema penelitian ini dengan judul *Hukum Syirkah Abdan Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i Serta Implementasinya Antara Desainer Digital dan Blogger*.

---

<sup>11</sup> Abdul Qasim bin Qarim bin Muhammad Abdul Karim, *Al-'Aziz Syahril Wajiz Al-Ma'ruf bi Syahril Kabir*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1997), Juz V, hlm. 191.

## B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan tentang pembahasan ini, maka perlu dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dalil *Syirkah Abdan* menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i?
2. Bagaimana hukum *Syirkah Abdan* serta implementasinya antara desainer digital dan *blogger* dalam tinjauan mazhab Hanafi dan Syafi'i?

## C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentunya tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalil *syirkah abdan* menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i
2. Untuk mengetahui hukum *Syirkah Abdan* serta implementasinya antara desainer digital dan *blogger* dalam tinjauan mazhab Hanafi dan Syafi'i

## D. Kajian Pustaka

Terdapat adanya beberapa penelitian yang membahas persoalan tentang *syirkah abdan*. penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syukur, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul *Konsep Syirkah Abdan*.<sup>12</sup> Tulisan ini membahas tentang gambaran umum *Syirkah abdan*. Hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan *syirkah abdan* menurut imam Abu Hanafi

---

<sup>12</sup> Muhammad Syukur. Skripsi, *Konsep Syirkah Abdan (Study Komperatif antara Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah)*, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. 2010. Diakses melalui [http://repository.uin-suska.ac.id/148/1/2010\\_201102.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/148/1/2010_201102.pdf), tanggal 3 Agustus 2022.

- hukumnya boleh sedangkan imam Abu Syafi'i syirkah abdan ini batil karena tidak ada harta didalamnya dan terdapat unsur *gharar*.
2. Skripsi yang ditulis Mildawati, Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul *Syirkah Abdan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki*.<sup>13</sup> Tulisan ini membahas tentang penepatan hukum mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang *syirkah abdan*. Hasil penelitian diketahui bahwa *syirkah abdan* menurut mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesaam profesi dan keahlian namun harus pekerjaan yang halal bukan haram sedangkan menurut mazhab Maliki syirkah abdan diperbolehkan apabila profesinya sama. Namun, jika profesinya berbeda maka *syirkah abdan* tidak di perbolehkan.
  3. Jurnal yang ditulis Asrul Hamid, Dosen STAIN Mandailing Natal, Jurnal Islamic Circle yang berjudul *Syirkah Abdan dalam Perspektif mazhab Syafi'i Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer*.<sup>14</sup> Tulisan ini membahas tentang analisis pendapat mazhab Syafi'i terkait *Syirkah Abdan* dalam ruang lingkungannya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *syirkah abdan* hukumnya diperbolehkan dengan alasan tujuan utama perkongsian adalah selain mendapat keuntungan juga adanya tolong menolong, besikap jujur dan menjadi lebih disiplin dalam bekerja.
  4. Skripsi yang ditulis Annisa Nur Aida, yang berjudul *Aplikasi Syirkah Abdan Pada Profesi Desainer Syar'i Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i*.<sup>15</sup> Tulisan ini membahas tentang pandangan Imam Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Hasil penelitian adalah *syirkah abdan* menurut mazhab Hanafi hukumnya sah sedangkan menurut mazhab Syafi'i

---

<sup>13</sup> Mildawati, Skripsi, *Syirkah Abdan Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki. Parepare*. 2022. Diakses melalui <http://repository.iainpare.ac.id/3537/1/17.2300.123.pdf>, tanggal 2 Agustus 2022.

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> Annisa Nur Aida, Skripsi, "Aplikasi Syirkah Abdan Pada Profesi Desainer Syar'i Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. hlm. 1. Diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43034>, tanggal 23 Juli 2022.

hukumnya batal, karena yang menjadi objek kerjasama adalah modal atau harta bukan kerja.

Namun untuk sejauh ini penelusuran penelitian terdahulu belum ditemukan kajian secara khusus yang mengkaji tentang “Hukum *Syirkah Abdan* Menurut Mazhab Hanafi Dan Syafi’i Serta Implementasinya Antara Desainer Digital dan *Blogger*”.

Adapun hasil dari penelusuran penelitian terdahulu penulis menemukan beberapa kesamaan terkait dengan teori *syirkah abdan*, namun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah konsep tentang hukum dan kerjasama antara desainer digital dan *blogger* dalam tinjauan Mazhab Hanafi dan Syafi’i.

## **E. Penjelasan Istilah**

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang penting yang harus dijelaskan dengan tujuan menjadi acuan dalam memahami maksud dari hal yang diterangkan. Berikut penjelasan istilah:

### **1. Syirkah Abdan**

*Syirkah abdan* disamakan dengan *syirkah al-a'mal* yaitu perserikatan yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan.<sup>16</sup> Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan berdua.

*Syirkah abdan* menurut istilah adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja dengan mempergunakan kepandaian mereka tanpa adanya harta, disyaratkan mereka sama-sama berusaha dan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan mereka.

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Vab Hoeve, 1996), cet. Ke-1, hlm.1713.

## 2. Desainer Digital

Desainer digital atau perancang digital merupakan seseorang yang merancang sesuatu atau merencanakan suatu tampilan dapat berupa gambar, logo, poster, *UI/UX*, produk, aplikasi dan sebagainya. desainer digital adalah salah satu profesi dalam industri kreatif yang banyak diminati, dan dibutuhkan pada zaman sekarang ini.<sup>17</sup>

## 3. Blogger

*Blog* adalah jenis website yang berisi beragam informasi atau konten berbentuk tulisan, foto maupun video, *Blogger* adalah seseorang yang melakukan kegiatan dalam pengelolaan situs/*platform* digital dengan mempublikasikan hasil karya berupa karya tulis (artikel), foto, video, iklan, maupun sebagai bisnis industri kreatif digital.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode atau tata cara yang dilakukan dengan aktivitas dalam penelitian. Metode penelitian ini sangat berperan penting dalam penelitian untuk membutuhkan metode dan teknik yang harus memahami dalam penyusunan sebuah karya ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode “kualitatif”, metode kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman untuk mengkaji pengetahuan berdasarkan makna-makna yang bersumber dari nilai-nilai hukum positif dan hukum islam.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Asmayanti dkk, “Aplikasi Desain Digital Dalam Dunia Fashion”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, Vol. 5, No. 5, Februari 2020. Diakses melalui <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pkk/issue/view/581>, tanggal 3 Agustus 2022.

<sup>18</sup> Gita Oktavia, Jurnal, “Dampak Pemanfaatan Blog dan Database pada Gita Busana Untuk Kualitas Kinerja Perusahaan”, Universitas Mercu Buana, Jakarta 2019. Diakses melalui [http://repository.upi.edu/57411/1/S\\_PGSD\\_1605221-Title .pdf](http://repository.upi.edu/57411/1/S_PGSD_1605221-Title.pdf), tanggal 15 November 2022.

<sup>19</sup> Lexy J. Moeleon, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau kegiatan di dalam suatu penelitian yang diawali dari rumusan masalah sampai membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian komparatif (*Comparative Approach*) yaitu merupakan pendekatan yang mengarah pada perbandingan dua pendapat atau lebih dalam penelitian ini.<sup>20</sup> Jadi, pendekatan dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati objek yang terkait pada hukum beserta praktik syirkah *abdan* terhadap desainer digital dan *Blogger*

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang berupa kajian kepustakaan (*library research*), dimana sumber objek atau bahan penelitian ini berpedoman pada buku-buku, jurnal dengan tulisan digital dan sebagainya.<sup>21</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga komponen, yaitu:

- a. Data primer, merupakan sumber data yang paling utama yang digunakan sebagai pedoman penulisan skripsi.<sup>22</sup> Yaitu, kitab-kitab kalangan Hanafi dan Syafi'i yang dimana tercakup dalam kitab *Bada'i Ash-sana'i fi tartib as syirai* dan *Al-'Aziz Syahril Wajiz Al-Ma'ruf bi Syahril Kabir*.
- b. Data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas secara umum tentang syirkah seperti: Buku Pintar Ekonomi Syariah, Doktrin Ekonomi Islam, Hukum Perjanjian Dalam Islam, dll.

---

<sup>20</sup> Morris L. Cohen dalam Muh. Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015, hlm. 15.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta. 2005), hlm. 149

<sup>22</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.42.

- c. Data tersier, yaitu data pelengkap yang diambil dari berbagai referensi seperti kamus, jurnal, serta data-data pelengkap yang merujuk kepada judul penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data-data dalam penelitian ini secara keseluruhannya mengarah kepada sumber perpustakaan seperti buku, jurnal dan tulisan karya ilmiah yang lainnya.

Penelitian dan bahan pustaka lainnya yang dapat memberikan keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek yang akan dikaji sehingga mendapat satu kesimpulan atau hasil dari penelitian.

#### **5. Objektivitas dan Validasi Data**

Dalam penelitian ini validasi data adalah hal berhubungan pada studi komparatif terkait pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang *syirkah*, yaitu ketepatan hasil data yang telah penulis peroleh dalam menelaah studi komparatif terkait pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i tersebut, peneliti berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung terkait objek penulis teliti tersebut.

#### **6. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis menurut metode "Penyimpulan (Metode Komparatif)" dimana data hasil analisis akan dideskripsikan dan disajikan dengan cara membandingkan ide pendapat seputar masalah yang akan dibahas.<sup>23</sup>

#### **7. Pedoman Penulisan**

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh

---

<sup>23</sup> Penyusun. *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*. (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 56.

fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh Tahun 2019.<sup>24</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari empat bab. Sistematika yang digunakan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dibahas dan disajikan dalam bentuk beberapa bab dan sub bab yang terdiri dari :

Bab satu merupakan pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bahasan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab dengan uraian landasan teori dan tinjauan umum yang terdiri dari tiga sub tentang pengertian dan dasar hukum *syirkah Abdan*, rukun dan syarat *syirkah Abdan*, hal yang membatalkan *syirkah Abdan*.

Bab tiga merupakan bab pembahasan atau hasil penelitian yang terdiri dari empat sub tentang Gambaran Umum Tentang Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, Hukum *Syirkah Abdan* Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i ,implementasi keabsahan hukum *syirkah abdan* antara Desainer Digital dan *Blogger*, serta analisis penulis.

Bab empat, merupakan bab penutup yang menjelaskan suatu kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini, yang tersusun dari dua sub yaitu kesimpulan dan saran

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 29.

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI TENTANG SYIRKAH ABDAN**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum *Syirkah Abdan***

##### **1. Pengertian *Syirkah Abdan***

Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-ikhtilah* (bercampur), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. *Syirkah* juga dapat disebut dengan kemitraan. Kemitraan atau kerjasama terdiri dari persetujuan dua orang dengan baik secara lisan, perilaku atau secara tertulis, dan untuk akte hubungan yang lebih kuat dapat dilakukan diatas segel.<sup>25</sup> Kata *abdan* berarti “hamba”, di dalam surah al-kahfi ayat 65 kata *abdan* bermakna “seorang hamba” dari hamba-hamba kami yang pada dasarnya semua musafir sama dalam memahami kata *abdan* dengan makna hamba.

Sedangkan *syirkah abdan* adalah suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi diantara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama. Dalam konsep hukum perjanjian kemitraan itu sebaiknya dilakukan secara tertulis, karena hal tersebut menyangkut dengan kekuatan hukum agar semua aspek hubungan kemitraan diantara mereka bisa lebih terjamin, sehingga dapat menghapuskan ketidakpastian, kesalahpahaman maupun pertikaian.

Ibnu Mas'ud ra, pernah berkata: "Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun." [HR Abu Dawud dan al-Atsram]. Yang demikian diketahui Rasulullah dan beliau membenarkannya dengan sikap taqrir. *Syirkah*

---

<sup>25</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), Jilid IV, hlm. 354.

terbagi dalam beberapa kelompok yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud* dalam *syirkah uqud* sendiri terbagi lagi menjadi 5 bentuk

- a) *syirkah inan*
- b) *syirkah al-mudharabah*
- c) *syirkah al-wujuuh*
- d) *syirkah al-mufawadhah* dan
- e) *syirkah al-abdan* atau *al-a'mal* yaitu (*syirkah* usaha).

*Syirkah abdan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya, hasil dari usaha tersebut dibagi antar sesama mereka berdasarkan perjanjian.<sup>26</sup> Antara dua orang *syarik* atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dengan modal berupa keterampilan diantara sesama *syarik*.<sup>27</sup>

Pada mulanya kegiatan *syirkah abdan* banyak dilakukan oleh para pelaku usaha tradisional seperti pengusaha sepatu, dan penjahit, tetapi dilakukan pula oleh pengusaha kontraktor pembangunan gedung atau jalan raya yang melakukan subkontrak terhadap perusahaan lain.<sup>28</sup>

*Syirkah abdan* adalah perserikatan antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*mal*). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu dan perabot, tukang batu dan sopir, pemburu dan nelayan, dan sebagainya).<sup>29</sup>

Namun di era globalisasi ini sangat banyak terjadinya kegiatan muamalah seperti *syirkah abdan* pada jejaring media sosial, terutama pada kasus

---

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Edisi 1, Cet ke- 1, hlm. 225-226.

<sup>27</sup> Maulana Hasanudin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 20.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>29</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), Cet.ke-1, hlm. 813.

pemanfaatan karya seni digital seperti logo, *branded* dan hal-hal yang baru lainnya.

## 2. Dasar Hukum *Syirkah Abdan*

*Syirkah abdan* hukumnya *ja'iz* (*mubah*), berdasarkan dalil Hadis Nabi saw. berupa *taqrir* (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara *ber-syirkah* dan Nabi saw. Membenarkannya.<sup>30</sup>

### a. Landasan *syirkah* yang terdapat dalam Al-Qur'an

*Syirkah* disyariatkan kemudian ditetapkan di dalam kitabullah. Di antara Firman Allah SWT yang mensyariatkan *syirkah* adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حَ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثَلَّى عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مَحَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ قَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ<sup>31</sup>

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan untuk mu binatang-binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian) dengan tidak dihalkannya berburu pada saat kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut apa yang dikehendaki.” (QS. Al-Maidah [5]: 1).

"Setiap syarat (ikatan janji) yang tidak sesuai dengan Kitab Allah, adalah batil meskipun seratus macam syarat". Selanjutnya ayat ini menyatakan tentang binatang-binatang yang halal dimakan seperti yang tersebut dalam surat Al An'am ayat 143 dan 144, dan melarang memakan sepuluh macam makanan

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 812.

<sup>31</sup> QS. Al-Maidah. (5): 1

seperti yang tersebut pada ayat ketiga dari surat ini. Orang-orang yang sedang berihram haji dan umrah atau salah satu dari keduanya tidak dihalalkan berburu binatang buruan darat baik di tanah haram maupun di luarnya dan tidak dihalalkan memakan dagingnya. Bagi orang yang berada di tanah haram sekalipun tidak sedang berihram tidak dihalalkan berburu binatang buruan darat. Demikianlah Allah menetapkan hukum Nya menurut kehendak Nya untuk kemaslahatan hamba Nya. H.R. Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah ra.

كُلُّ شَرْطٍ لَا يَتَّفِقُ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ بَاطِلٌ مَعَ مِائَةِ شَرْطٍ " ( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ  
عَنْ اَعِيْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ )

Artinya : “setiap syarat yang tidak sesuai dengan kitab Allah batal bersama dengan seratus syarat.”( HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA)

Menurut riwayat Ibnu Juraij dari Ikrimah, ia menceritakan, bahwa seorang bernama Al Hutam Al Bakry datang ke Madinah dengan unta membawa bahan makanan. Setelah dijualnya ia menjumpai Nabi, lalu bertaubat masuk Islam. Setelah ia berpaling pergi,

Nabi memperhatikannya seraya bersabda kepada para sahabatnya yang ada di situ: Dia datang kepada saya dengan wajah orang yang berdusta dan berpaling pergi membelakangi saya seperti penipu. Sesudah itu setelah ia tiba di Yamamah, lalu ia murtad dari Islam. Sesudah itu pada bulan Zulkaidah, ia keluar lagi dengan untanya hendak menjual barang makanan ke Mekah. Tatkala para sahabat Nabi mendengar ini, beberapa orang dari golongan Muhajirin dan Anşar, bersiap keluar untuk menghajarnya di tengah jalan, maka turunlah ayat yang kedua ini.<sup>32</sup> Pada ayat kedua ini Allah menerangkan kepada orang-orang yang lima larangan penting yang tidak boleh dilanggar yaitu:

<sup>32</sup> Al Qasimi, Mahasinut Ta'wil, juz 6, hlm. 1976

- 1) Melanggar syiar-syiar Allah, yaitu segala amalan dan ketentuan-ketentuan beriman, yang ditetapkan Allah dalam ibadah haji dan lain-lainnya.
- 2) Melanggar kehormatan bulan haram, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharam dan Rajab, yang dilarang pada bulan-bulan tersebut berperang kecuali membela diri karena diserang.
- 3) Mengganggu binatang-binatang had-ya, yaitu unta, lembu dan sejenisnya. kambing, biri-biri dan sejenisnya yang dihadiahkan kepada Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin di sana.
- 4) *Qalaid-qalaid* yaitu binatang-binatang *had-ya*, sudah dikalungi dengan tali, yang menunjukkan bahwa binatang itu dipersiapkan secara khusus untuk dihadiahkan kepada Ka'bah. Menurut pendapat yang lain, termasuk juga manusia-manusia yang memakai kalung yang menunjukkan bahwa dia hendak mengunjungi Ka'bah yang tidak boleh diganggu, seperti yang dilakukan orang-orang Arab di zaman Jahilliyah.
- 5) Mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah yang mencari karunia (rezeki) Allah seperti berdagang dan mencari keridhaan-Nya, yaitu mengerjakan haji dan umrah. Semuanya tidak boleh dihalang-halangi. Akan tetapi menurut Jumhur yang tidak boleh dihalang-halangi itu ialah orang-orang mukmin sedang orang-orang kafir tidak diperbolehkan lagi masuk tanah haram sesuai dengan firman Allah.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* Jilid II JUZ 4-5-6. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. Universitas Islam Indonesia), hlm.384.

*Syirkah* dibenarkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat *Shaad* (38) : 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَا جِهِهِ صَلَّىٰ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَتَنَّهُ فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا  
وَأَنَابَ<sup>34</sup>

Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Di dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan apa yang dikatakan oleh Nabi Daud AS, Ia mengatakan bahwa tergugat telah berbuat aniaya kepada penggugat, karena yang digugat itu telah mengambil kambing penggugat untuk dimiliki, sehingga kambingnya menjadi banyak.

Di dalam ayat ini tidak dijelaskan lebih luas apakah Nabi Daud AS sesudah mendapat keterangan dari penggugat, meminta keterangan juga kepada tergugat. Juga tidak diterangkan apakah jawaban Nabi Daud AS itu didasarkan atas bukti- bukti yang memberi keyakinan.

Menurut pengertian yang tampak dalam ayat. Nabi Daud AS hanyalah memberi jawaban sesudah mendapat keterangan dari pihak penggugat saja. Padahal mungkin saja pihak penggugat mengemukakan keterangan yang berlawanan dengan kenyataan, atau karena cara mengemukakan kata diatur demikian rupa, hingga timbullah kesan seolah-olah si penggugat itu orang jujur. Seharusnya Nabi Daud AS tidak memberi jawaban secara tergesa-gesa, atau

<sup>34</sup> Qs. *Shaad* (38): 24

ditunda saja jawabannya hingga mendapat keyakinan yang sebenar- benarnya. Ditinjau dari cara mereka masuk menemui Daud AS dengan memanjat pagar, dan waktunya yang tidak tepat, dan persoalannya yang diajukan sebenarnya, mereka tidak bermaksud untuk meminta keputusan kepada Daud AS,

Tetapi mereka mempunyai maksud yang lain. Hanya karena kewaspadaan Daud AS lah maka rencana mereka itu tidak dapat mereka laksanakan. Di dalam sejarah dapat diketahui bahwa orang-orang Bani Israil sering kali berusaha untuk membunuh Nabinya misalnya mereka telah menuduh Ilyasa dan Zakaria. Patutlah dikatakan bahwa kedua orang itu (penggugat dan tergugat) sebenarnya ingin menganiaya Nabi Daud AS, hanya saja mereka tidak sampai melaksanakan niat jahatnya karena ketahuan terlebih dahulu.

Kemudian Allah SWT menjelaskan jawaban Daud AS lebih terperinci. Daud AS mengatakan kepada orang yang berperkara itu bahwa sebagian besar orang yang mengadakan perserikatan, menganiaya anggotanya yang lain hal ini terjadi karena sifat Hasad, dengki dan memperturutkan hawa nafsu sehingga hak anggota yang satu terambil oleh anggota yang lain. Terkecuali orang-orang yang dalam hatinya penuh dengan iman dan mencintai amal saleh yang terhindar dari perbuatan yang jahat itu.

Di akhir ayat Allah SWT menjelaskan bahwa Nabi Daud merasa bahwa ia sedang mendapat cobaan dari Allah. Lalu ia meminta ampun kepada Allah atas kesalahan yang ia sadari, seraya bersungkur sujud bertaubat kepada-Nya karena merasakan kekurangan yang ada pada dirinya. Kesalahan dan kekurangan yang ia sadari dari peristiwa yang menimpa dirinya jalah ketergesaannya memberikan jawaban kepada orang yang berperkara. padahal ia belum memperoleh keyakinan yang sebenar-benarnya dan prasangkanya bahwa kedatangan orang yang ingin memperdayakannya itu adalah cobaan dari Allah, padahal apa yang ia duga itu tidak terjadi.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* Jilid VIII JUZ 22-23-24. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, Universitas Islam Indonesia), hlm.383-384.

b. Landasan syirkah yang terdapat dalam Hadist :

عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نَصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَمَ أْحَى أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ<sup>36</sup>

Artinya: “Dari Abdullah Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah Ibn Muadz, telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abi Ishaq dari Abu Ubaidah berkata dia: Aku pernah berserikat dengan Ammar dan Sa'ad dalam perang badar, lalu datang sa'ad membawa dua orang tawanan sedang saya dan Ammar tidak membawa apa-apa. (HR. Abu Daud).

## B. Rukun dan Syarat Syirkah Abdan

Adapun rukun dan syarat syirkah merupakan hal yang harus diperhatikan dikarenakan dalam ajaran islam sesuatu yang tidak sesuai syarat dan rukun maka tidak diperbolehkan. adapun penulis disini merangkum beberapa syarat dan rukun *syirkah* secara umum.

Rukun *syirkah* yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:

1. Akad (ijab-kabul), disebut juga dengan *shigat*
2. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*), syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharuf (pengelolaan harta).
3. Objek akad (mahal), disebut juga *ma'qud 'alayhi*, yang mencakup pekerjaan (*amal*) dan atau modal (*mal*).<sup>37</sup>

Adapun syarat sah *syirkah* yaitu:

1. Akad dari masing–masing pihak yang mengadakan perjanjian berkecakapan untuk menjadi wakil dan mewakilkan.

<sup>36</sup> Syafri Muhammad Noor, Lc, *Hadist-Hadist Tentang Syirkah Dan Mudharabah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 12.

<sup>37</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), Cet.ke-1.

- a) Jala'ul ma'na tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki
  - b) Tawafuq adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
  - c) Jazmul iradataini yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa
  - d) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad
  - e) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang di lakukan
2. Orang yang berakad memiliki kecakapan syarat syarat berakad
    - a) Baligh (dewasa)
    - b) Mumayyiz ( dapat memilih baik dan buruk)
    - c) berakal sehat
  3. Adanya objek akad yang berupa
    - a) Barang atau jasa ( mempunyai nilai dan dapat diukur kadarnya)
    - b) Adanya kejelasan terkait objek akad
    - c) Barang maupun jasa yang di menjadi objek sesuai dengan syariat baik itu barang atau jasa yang pekerjaan nya sesuai dengan syariat islam.<sup>38</sup>

Dalam *syirkah a'mal* masing-masing anggota menjadi wakil anggota lain dalam berhadapan dengan pihak ketiga untuk menerima pekerjaan, dan masing-masing menjadi penampung terhadap terlaksananya pekerjaan anggota lain, dengan akibat masing-masing bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh pekerjaan hingga masing-masing anggota dapat dituntut untuk memenuhi pekerjaan yang telah menjadi persetujuan. guna menghindari kemungkinan timbulnya persengketaan dikemudian hari.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> A.Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 113-114.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

*Syirkah abdan* juga memiliki syarat dan ketentuan khusus. Ahmad Ifham dalam Buku Pintar Ekonomi Syariah menyebutkan ketentuannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Suatu pekerjaan mempunyai nilai dan dapat dihitung atau diukur kadarnya.
2. Suatu pekerjaan dapat dihargai atau dinilai berdasarkan jasa dan dan hasilnya.
3. Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerja sama pekerjaan.
4. Penjamin akad kerja sama pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.
5. Suatu akad kerja sama dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.
6. Pembagian tugas dalam akad kerja sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan.
7. Para pihak yang melakukan akad *syirkah abdan* dapat menyertakan akad ijarah tempat dan atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan.<sup>40</sup>

Berikut perbedaan Rukun *syirkah* mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i

**Tabel 2.1 Perbedaan Rukun *syirkah* Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i**

| A R - R A N I R Y<br>RUKUN   |   |
|------------------------------|---|
| MAZHAB HANAFI                | MAZHAB SYAFI'I                                    |
| Pelaku Akad                  | Pelaku Akad                                       |
| Objek Akad (Harta atau Jasa) | Objek Akad (Harta dari masing masing pelaku akad) |
| Shighah ( Ijab dan Qabul)    | Shighah (Ijab dan Qabul)                          |

<sup>40</sup> *Ibid.*

Di dalam mazhab Hanafi di perbolehkan *bersyirkah* dalam bentuk objek akad harta maupun jasa sedangkan mazhab Syafi'i tidak memperbolehkannya melainkan objek akad pada *syirkah* bergantung terhadap harta yang di gabungkan. Dikarenakan jika objek akad menggunakan harta pembagian keuntungan dapat di hitung melalui harta yang di serikatkan. Jika melalui jasa maka timbul ketidakpastian dalam pembagian keuntungan nantinya, sehingga menimbulkan unsur *gharar*.

Dalam mazhab Hanafi rukun dan syarat *syirkah abdan* hanya shighah (*ijab* dan *qabul*) karena shighah lah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah abdan*. Adapun syarat nya:<sup>41</sup>

1. Dengan dibebaskan jenis pekerjaan apa saja yang akan dijadikan kerja kedua belah pihak, dengan syarat harus mempunyai keterampilan bekerja (skill) karena dengan keterampilan itu sebagai dasar kerjasamanya.
2. Dapat dipandang sebagai perwakilan (sesuatu yang berkenaan dengan apa yang di akad kan)
3. Adanya kejelasan dalam pembagian keuntungan
4. Laba merupakan bagian umum dari jumlah (diambil dari laba harta syirkah buka dari harta lain).

Sedangkan mazhab Syafi'i rukun dan syarat *syirkah abdan* masih samar hanya menggambarkan rukun *syirkah* secara umum yaitu:<sup>42</sup>

1. pelaku akad (paramitra yang melakukan akad)
2. Objek akad (benda benda atau jasa jasa yang dihalalkan syariat untuk ditransaksikan)
3. Shighah (*ijab* dan *qabul*)

---

<sup>41</sup> Arfiani Herman, *Konsep Syirkah Menurut Imam Syafi'i (Dasar, Relevansinya dan Implementasinya)*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 113-114.

<sup>42</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.1714.

Adapun syarat nya dari kalangan mazhab Syafi'i adalah:

1. Ada berupa barang berharga berupa dirham atau dinar
2. Modal dari kedua belah pihak yang terlibat syirkah
3. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal
4. Masing masing mengizinkan rekan nya dalam menggunakan harta tersebut
5. Untung dan rugi menjadi tanggung jawab bersama.

### C. Hal Yang Membatalkan Syirkah Abdan

Secara umum ketika melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian *syirkah*. Penulis menguraikan tentang apa saja yang membatalkan akad *syirkah*. Dalam akad *syirkah* juga ada hal-hal yang membatalkan yaitu salah satu mitra menghentikan akad, salah satu mitra meninggal dunia atau kehilangan akal, jika ini terjadi maka dapat diselesaikan dengan salah satu ahli waris yang cakap hukum (*baligh* dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya kemudian modalnya hilang atau habis, jika salah satu mitra meninggal, luka diri atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar.<sup>43</sup>

Dari uraian diatas maka penulis memahami bahwa hal-hal yang membatalkan *syirkah* secara umum adalah :

- a. Pembatalan dari seorang yang bersekutu.
- b. Meninggalnya salah seorang *syarik*.
- c. Salah seorang *syarik murtad* atau membelot ketika perang.
- d. Gila.
- e. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.

---

<sup>43</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2015), hlm. 149.

## **BAB TIGA**

# **SYIRKAH ABDAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I SERTA KEABSAHAN ANTARA DESAINER DIGITAL DAN BLOGGER**

### **A. Gambaran Umum Tentang Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i**

#### **1. Gambaran umum tentang mazhab Hanafi**

Mazhab Hanafi berasal dari nama kumpulan pendapat Imam Hanafi yang diriwayatkan oleh murid-muridnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani serta pengganti mereka yang dinisbahkan kepada mujtahid yang menjadi Imamnya yaitu Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi. Lahir di Kufah pada tahun 80 H/699 M dan wafat pada tahun 150 H/767 M.

Imam Hanafi dibesarkan di Kufah yang pada saat itu terdapat adanya empat ulama yang tergolong sahabat Nabi SAW yang masih hidup, yaitu Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Ali di Kufah, Sahl bin al-Saidi di Madinah, dan al-Tufail Amir bin Malik di Makkah dan pada saat itu Imam Hanafi sempat meriwayatkan hadistnya dan menjadikannya sebagai seorang tabi'in.

##### **a. Perjalanan menuntut ilmu**

Abu hanifah pernah melakukan aktivitas dalam dunia dagang sebelum akhirnya memutuskan untuk fokus mempelajari berbagai cabang ilmu agama yang berkembang di Kufah.<sup>44</sup> Dengan belajar Al-Qur'an dan mengkaji serta memahami maknanya dengan baik dan sempat berguru kepada Imam Asin yang merupakan salah satu ulama

---

<sup>44</sup> A. Rahman I Doi. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997), hlm. 163.

terkenal pada zaman itu. Selain belajar Al-Qur'an beliau juga tekun mempelajari ilmu fiqih dan ilmu hadist.<sup>45</sup>

Pada saat itu, diskusi-diskusi ilmu agama banyak menimbulkan perdebatan terutama yang berkaitan dengan kaidah, hadist dan fiqih. Sehingga jumlah jemaah terbagi menjadi 3 golongan ilmu tersebut. Imam Hanafi juga ikut terlibat dalam diskusi-diskusi yang dilakukan oleh para ulama saat itu, dan dapat diperkirakan pemikiran keagamaan yang beliau kembangkan adalah pemikiran yang rasional.<sup>46</sup>

Dalam ilmu hadist Abu Hanifah banyak menerima hadist dari Atha bin Rabbah, Nafi Maula Ibnu Umar, Qatadah, Hammad bin Abu Sulaiman yang ditekuni kurang lebih selama 18 tahun. Beliau juga mempelajari ilmu fiqih dari Hammad, Ibrahim al-Nakha'i, Alqamah al-Khana'i dan al-Aswad bin Yazid dari Ibnu Mas'ud. Di Kufah ia juga belajar dengan Sya'bi, Salamah bin Kuhail, Manarib bin Ditsar, Abu Ishak Saybi, Aun bin Abdullah, Amr bin Murrah, A'masy, Adib bin Tsabit Al-Anshari, sama' bin Harb dan yang lainnya.

Pada saat di Basrah beliau juga belajar kepada Qatadah dan Syu'bah, serta Ulama tabi'in termasyur yang mempelajari hadist dari sahabat Nabi SAW, yaitu Sufyan al-Tsauri. Ia juga pergi ke Makkah dan Madinah dan menjadi murid dari Atha bin Abi Rabbah dan Abdullah bin Umar. Ia juga berguru kepada Zaid bin Ali, Ja'far al-Shaddiq, Abdullah bin Hasan dan para tabi'in yang ahli dibidang fiqh. Ketika berada di mekkah ia juga pernah berdiskusi dengan Imam Auza'i dan menjadikan Abu Hanifah mendapat predikat al-Imam-al-A'zam karena keluasan ilmunya.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, penerj. Masykur A. B dkk (Jakarta: Lentera Basritama, 2003), hlm. xxv.

<sup>46</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fi al-Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm 19-20.

<sup>47</sup> Mun'im A.Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya: Risaah Gusti, 1995), hlm. 63.

Abu Hanafi banyak mengandalkan qiyas dalam menentukan hukum, untuk menolak sebagian hadist yang diragukan keshahihannya dan hanya bertumpu pada Al-Quran. Melalui qiyas ia berusaha agar ayat-ayat Al-Quran dapat disesuaikan pada setiap kondisi atau menggambarkan penyesuaian hukum islam dengan kebutuhan masyarakat di segala bidang. Karena hal itu pun bidang-bidang ijtihad pun menjadi luas sehingga ketentuan hukum dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan masyarakat tanpa keluar dari prinsip-prinsip dan aturan pokok islam.<sup>48</sup>

Meskipun Abu Hanifah dikenal dengan mazhab rasionalis yang sering kali menyelami dibalik arti dan 'illat suatu hukum dan sering menggunakan qiyas, akan tetapi hal itu bukan berarti mengabaikan nas. Nas Al-Quran dan Sunnah atau meninggalkan ketentuan hadis dan asar. Tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan beliau mendahulukan rasionalisme daripada sunnah dan asar. Bahkan jika menentukan pendapat atau *qaul* (pertanyaan) sahabat yang benar ia menolak untuk melakukan ijtihad.<sup>49</sup> Dengan kata lain, pemikiran fiqh Abu Hanifah tidak berdiri sendiri, tetapi malah berakar kuat pada pendahulu-pendahulunya di Irak dan juga ahli waris hadis di Hijaz.

#### **b. Ulama dan karya terkemuka dan Mazhab Hanafi**

Karya Abu Hanifah yang mengenai fatwa-fatwa maupun ijtihad-ijtihad di masa beliau masih hidup belum dikodifikasikan. Setelah meninggal dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikutnya sehingga menjadi mazhab ahli *ra'yi* dan berkembang. Diantara ulama-ulama dalam mazhab Hanafi adalah:

---

<sup>48</sup> Huzaimah Tahido Yango. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 100.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 88-89.

- a) Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kassaniy Al-Hanafiy.
- b) Syamsuddin As-Sarkhasi.
- c) Yusuf Qardhawi.

Dari ketiga ulama mazhab Hanafi tersebut Ala'uddin Abi Bakr Ibn Maas'ud al-Kasaniy al-Hanafi menyusun kitab *Badai' al sana'i fi Tartib al-Syarai'* dan Syamsuddin As-Syarkhasi menyusun kitab *Al-Mabsut* dan ulama kontemporer mazhab Hanafi yaitu Yusuf Qardhawi dengan karyanya *Fiqh al-Zakah*.

Kitab-kitab usul fiqh yang diambil dari fatwa-fatwa Abu Hanifah adalah: *Usul Fiqh* oleh Abu Zaid al-Duyusi (w. 430), *Usul Fiqh* oleh Fakhrul Islam al-Bazdawi (w. 430 H), dan *Al-Manar* oleh al-Nasa'i (w. 790 H) dan syarahnya kitab *Misykat al-Anwar*. Selain dari pada kitab usul fiqh tersebut juga kitab *Qawa'id al-Anwar*. Selain daripada kitab usul fiqh juga adanya kitab *qawa'id al-Fiqh*, yaitu: *Kitab Badi'u al-Nizam* dan *al-Asybah wa al-Nazair* susunan Ibnu Nujaim.

Dengan karya-karya tersebut mazhab Hanafi berpengaruh besar di dunia islam, khususnya bagi aliran *sunni*. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunisia, Turkistan, Syiria, Mesir, Libanon.

## 2. Gambaran umum tentang mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i bernama asli Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 H, tetapi dalam riwayat lain dikatakan beliau dilahirkan di Asqalan. Namun hal ini bukanlah sebuah pertentangan yang signifikan karena antara Gaza dan Asqalan adalah dua kota yang berdekatan jaraknya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, *Kemilau Indah Aqidah Imam Syafi'i* (Gresik: Media Dakwah Al-Furqon, 2020), hlm. 12.

Imam Syafi'i dilahirkan tepat pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah di masa khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau lahir dalam sebuah keluarga fakir di Palestina, meskipun begitu beliau memiliki *nasab* (keturunan) yang begitu mulia. Ia kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah guna menjaga *nasabnya* agar tidak terputus.<sup>51</sup> Satu hal yang merupakan keistimewaan yang dimiliki Imam Syafi'i dibanding dengan imam mazhab lain yakni beliau merupakan keturunan dari suku Quraisy, suku yang disegani di kalangan bangsa Arab. Silsilah beliau juga bersambung kepada Rasulullah SAW dari sisi kakek beliau yaitu Abdi Manaf bin Qushay.

Ketika dilahirkan dan masih dalam usia yang sangat belia ia telah ditinggalkan ayahnya sehingga Imam Syafi'i telah menjadi yatim sejak kecil.<sup>52</sup> Meskipun demikian, hal tersebut bukanlah alasan beliau untuk berpasrah diri dan tidak melakukan aktivitas keilmuan, Imam Syafi'i sangat giat dan gencar dalam menuntut ilmu. Mempelajari hadist, ilmu fiqh, mengembara dari satu kota ke kota lain demi menimba keilmuan dari berbagai daerah.

**a. Perjalanan menuntut ilmu**

Ia merupakan seorang mujtahid besar, ahli hadist, ahli bahasa arab, ahli tafsir dan ahli fiqh. Di bidang hadist dikenal dengan Nasir al-Sunnah, dalam bidang usul fiqh dan fiqh dikenal sebagai penyusun pertama kitab usul fiqh pendiri mazhab Syafi'i.<sup>53</sup> Sejak kanak-kanak beliau telah menunjukkan kecerdasannya, fasih dalam sastra bahasa Arab dan masalah-masalah hukum, menyelesaikan hafalan Al-quran pada usia menjelang 7 tahun, dan hafal isi kitab al-

---

<sup>51</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab* (Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 348.

<sup>52</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 8.

<sup>53</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 1, hlm.12

Muwatta di usia 15 tahun.<sup>54</sup> Untuk menambah ilmunya dalam menguasai sastra arab ia keluar masuk perkampungan suku Badawi, sehingga dapat memahami teks Al-quran dan al-Hadist dengan baik. Dibidang hadis ini beliau berguru di Mekkah kepada Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid.<sup>55</sup>

Salah seorang guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik, dan pada usia 20 tahun sering memintanya untuk membacakan kitab al-Muwatta' di depan murid-murid madrasahny. Kemudian beliau pergi ke Baghdad untuk menemui seorang murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan asy-Sya'bani dan kemudian menjadi murid keduanya untuk mempelajari fiqh ahl al-Bait dan mengkaji hukum syara' yang pernah diambil oleh Imam Ali ibn Abi Thalib. Beliau juga berguru di Madinah, Yaman Irak, dan juga pada ulama aliran Mu'tazilah dan Syi'ah, sehingga dirinya bertemu dua aliran Hijazi (ahl al-hadist) dan Iraqi (ahl al-ra'yi).<sup>56</sup>

Selama 3 kali pergi ke Irak, beliau bertemu sahabat-sahabat Abu Hanifah, terutama banyak berdiskusi dengan Muhammad ibn Hasan murid Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau menyebarkan mazhabnya yang disebut *qaul qadim*. selanjutnya beliau pergi ke Mesir pada tahun 198 H dan menetap di Fushtath dimana terdapat Universitas Amr bin Ash. Beliauupun menyebarkan ilmunya di tengah-tengah penduduk mesir dengan ajarannya yang baru, disebut *qaul jadid*.

---

<sup>54</sup> A.Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, hlm. 109.

<sup>55</sup> Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 112.

<sup>56</sup> Ismail Thalib, *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional Yang Dinamais*, (Jakarta: Kalam Mulia. 1995), hlm. 6.

## b. Karya-karya mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki banyak karya yang beliau hasilkan selama hidupnya dan karya tersebut merupakan *khazanah* keilmuan penting dalam dunia Islam. Buku-buku yang beliau hasilkan pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu karya periode Irak dan periode Mesir. Karya periode Irak Imam Syafi'i dikenal pula dengan sebutan *qaul qadim* yang berada pada masa 195 H – 199 H. Sedangkan karya periode Mesir beliau dikenal dengan sebutan *qaul jadid* yang berlangsung dari tahun 200 H – 204 H. Terdapat beberapa karya Imam Syafi'i dalam mengabadikan buah pemikiran beliau, diantaranya:<sup>57</sup>

### a) Al-Hujjah

Adapun penamaan kitab ini berasal dari Hasan Az-Za'farani. Karena pada dasarnya Imam Syafi'i tidak menamai secara spesifik beberapa karya yang beliau hasilkan. Kitab ini berisi tentang bantahan-bantahan pendapat Imam Syafi'i terhadap golongan ahl ra'yi di Irak. Namun menurut sejarah bahwa kitab ini tidak sampai ke generasi sekarang sehingga tidak dapat menemukan kitab fisiknya.

### b) Ar-Risalah

Kitab ini berisikan kaidah-kaidah ushul fiqih yang dituliskan oleh Imam Syafi'i atas permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi melalui sebuah surat yang dikirimkan kepada beliau. Secara khusus kitab ini membahas tentang ilmu-ilmu hadits, adanya kehujjahan ijma', nasikh mansukh Al-Qur'an dan hadits, dan juga termasuk makna-makna yang ada dalam Al-Qur'an.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 28-30.

c) Al-Umm

Kitab Al-Umm dinilai sebagai sebuah gambaran kematangan ijtihad Imam Syafi'i yang merupakan hasil pemikiran beliau di periode akhir penulisan. Kitab ini dipandang sebagai hasil penelaahan mendalam dan panjang dari perjalanan menuntut ilmu Imam Syafi'i. Syaikh Rif'at Fauzi mengemukakan tentang isi kitab Al-Umm yakni pembahasan mengenai furu' fikih, ushul fikih, fikih perbandingan, ayat-ayat hukum dan tafsir beserta hadis-hadis atsar mengenai hukum yang ditelaah beliau.

d) Musnad Imam Syafi'i

Kitab ini merupakan karangan seorang ahli hadits bernama Abu Abbas Al-Ashom yang berisikan hadits-hadits nabi serta *atsar* sahabat yang periwayatannya berasal dari Imam Syafi'i. Terdapat setidaknya 147 karya yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i berdasarkan riwayat dari Yaquth Arrumi Al-Hamawi. Akan tetapi dikarenakan beragam faktor sehingga tidak semua karya beliau dapat kita temukan hingga sekarang.

c. **Metode *Istinbath* Mazhab Syafi'i**

Mazhab Syafi'i mempunyai sudut pemikiran yang netral di antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, karena *istinbath* hukum yang dilakukan oleh mazhab ini berada di pertengahan antara *ahlu ar-ra'yi* dan *ahlu al-hadits*.<sup>58</sup> Adapun metode *istinbath* yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum yaitu berdasarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah, jika sunnah dirasa sudah mencukupi maka ia akan merasa cukup dan tidak menggunakan *ra'yu* sebagai langkah selanjutnya dalam menetapkan hukum. Selain itu ia juga menggunakan *ijma'* dan *qiyas*.

<sup>58</sup> Siah Kosyiah. Fiqh Muamalah Perbandingan. (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.

Sedangkan untuk metode *istihsan* milik Imam Hanafi tidaklah disetujui oleh Imam Syafi'i, karena menurut pandangan beliau hal tersebut merupakan metode penetapan hukum yang tidak berlandaskan kepada Al-Qur'an dan sunnah.<sup>59</sup> Imam Syafi'i mempunyai pandangan selama berada di Irak hingga pindah ke Mesir atau yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Ada beberapa alasan yang mendasari adanya pandangan-pandangan ini, diantaranya yaitu sebab ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid, perolehan ilmu semasa di Mesir, berkembangnya beragam pola perilaku baru di Mesir, baik dalam hal sosial dan amaliah, serta kematangan dan perkembangan akal serta pengalaman baru.<sup>60</sup>

## **B. Dalil *Syirkah Abdan* Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i**

Dalam dunia digital kreatif dan bisnis banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang belum diketahui khalayak ramai. Banyak orang menilai karya seni dari sisi keindahannya saja, karya seni kini dijadikan wadah bisnis di dunia digital bahkan tanpa adanya permodalan terhadap bisnis tersebut contoh dalam kasus terkait perserikatan (*syirkah abdan*).

Namun dalam kasus ini banyak kalangan ulama yang berbeda pendapat mengenai penerapan hukum terhadap pengimplementasian *syirkah abdan* terhadap perserikatan modern, dalam mazhab Hanafi diperbolehkan melakukan *syirkah abdan* sisi lain kalangan mazhab Syafi'i tidak memperbolehkannya dikarenakan banyaknya kerugian yang diperoleh dari kegiatan tersebut.

Dalam Firman Allah SWT yang mensyariatkan *syirkah* adalah sebagai berikut :

---

<sup>59</sup> Dedi Supriyadi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. (Bandung: Pustaka Setia. 2011), hlm. 23.

<sup>60</sup> Salman Al-Audah, *Jejak Teladan Bersama Empat Imam Mazhab*, penerj. Ali Nurdin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 241.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مَحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ عَلَىٰ إِنْ أَلَّ اللَّهُ يَحْكُمَ مَا يُرِيدُ<sup>61</sup>

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan untuk mu binatang-binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian) dengan tidak dihalkannya berburu pada saat kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut apa yang dikehendaki.” (QS. Al-Maidah [5]: 1).

Pada dasarnya akad *syirkah abdan* dipandang sah menurut mazhab Hanafi, sedangkan mazhab Syafi’i menganggap *syirkah abdan* batal atau tidak sah. Seperti yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, mengenai pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang *syirkah abdan*. Adapun alasan mazhab Hanafi membolehkan *syirkah abdan* karena kerjasama yang dilakukan bukan hanya dengan modal tetapi boleh dengan pekerjaan meskipun jenis pekerjaannya berbeda misalnya tukang samak kulit berserikat dengan tukang sepatu.<sup>62</sup>

Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian tetapi boleh berbeda profesi. Namun disyaratkan pekerjaan yang dilakukan pekerjaan yang halal tidak boleh pekerjaan yang haram misalnya beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan.<sup>63</sup>

### 1. Dalil *Syirkah Abdan* Menurut Mazhab Hanafi

Dalam kalangan mazhab Hanafi *syirkah abdan* di perbolehkan, Dimana diperbolehkannya apabila dua orang *bersyirkah* tersebut sama-sama memberikan manfaat melalui pekerjaannya. Sebagaimana dalam kitab Hanafiyah *Bada’i Ash-sana’i fi tartib as syirai’*.

<sup>61</sup> Qs. Al-maidah (5): 1.

<sup>62</sup> Asep Suryanto, “Penerapan Konsep *Syirkah-Mudharabah* Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat Di Tasikmalaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hlm. 92.

<sup>63</sup> Veithzal R, *Islamic Economics And Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 244.

الْحَيَاةِ أَوْ الْقِصَارَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا فَيُفَوَّلَا إِشْتِرَكْنَا عَلَى أَوْ الْقِصَارَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا فَيُفَوَّلَا إِشْتِرَكْنَا عَلَى أَنْ نَعْمَلَ فِيهِ عَلَى أَنْ مَارَزَقَ اللَّهُ عِزْمَنْ أَجْرَةً فِيهَا وَأَمَّ الشَّرِكَةَ بِالْأَعْمَالِ فَهُوَ أَنْ يَشْتَرِكَا عَلَى عَمَلٍ مِنْ بَيْنِنَا عَلَى شَرْطٍ كَذَا فَقَالَ أَصْحَابُهَا جَائِزَةٌ<sup>64</sup>

Adapun *Syirkah a'mal* (*syirkah abdan*) yaitu adalah dua orang saling bekerja sama dalam melakukan sebuah pekerjaan seperti tukang jahit dan lain-lain kemudian keduanya berkata kita telah bermusyawarah atau telah melakukan kerja sama untuk melakukan sebuah pekerjaan apabila ada rezeki yang Allah berikan berupa uang dan jasa maka itu kita bagi berdua dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam kitab *Al-'Aziz Syahril Wajiz Al-Ma'ruf bi Syahril Kabir* tercantum pendapat imam Abu Hanifah yang dikemukakan oleh kalangan ulama Syafi'iyah di mana Abu Hanifah mengatakan bahwasanya *syirkah abdan* itu boleh (sah).

Dari segi akad menurut mazhab Hanafi, akad yang dilakukan oleh para desainer dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Menurut mazhab Hanafi rukun akad adalah *ijab qabul*.

Adapun syarat nya dari kalangan mazhab Hanafi adalah:

- 1) Dengan dibebaskannya jenis pekerjaan apa saja yang akan dijadikan kerja oleh kedua belah pihak dengan syarat harus mempunyai keterampilan (skill) karena dengan keterampilan itu sebagai dasar kerjasamanya.
- 2) Dapat dipandang sebagai perwakilan atas sesuatu yang berkenaan dengan apa yang diakadkan.
- 3) Adanya kejelasan dalam pembagian keuntungan.
- 4) Laba merupakan bagian umum dari jumlah (diambil dari laba *syirkah* bukan dari harta lain).

---

<sup>64</sup> Abu Bakar Bin Mas'ud Al Kisani, *Bada'i Ash sana'i*, (Beirut: Darul ilamiyah 1986), Juz VI, hlm. 57

Adapun dalil yang membolehkan *syirkah abdan* menurut mazhab Hanafi adalah hadits tentang tawanan perang sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَا قَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ  
وَسَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ<sup>65</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ubaidah Ibn Muadz, telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abi Ishaq dari Abu Ubaidah dari Abdullah berkata dia: Aku pernah berserikat dengan Ammar dan Sa'ad dalam perang badar, lalu datang sa'ad membawa dua orang tawanan sedang saya dan Ammar tidak membawa apa-apa. (HR. Abu Daud).

Menurut Muhammad bin Ismail bin Amir al-Yamani Ash-Shon'ani dalam kitabnya *Subul as-Salam*, memberi penilaian terhadap sanad hadits diatas bahwa Hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh anaknya Abu Ubaidah bin Abdullah dan hadistnya adalah hadits munqathi' karena ia tidak menyebutkan dari ayahnya sedikitpun.<sup>66</sup>

Bagi kelompok ulama yang membolehkan *syirkah abdan*, berpegang pada hadits di atas walaupun hadits tersebut dinilai munqathi'. Menurut mazhab Hanafi, hadits munqathi' bisa dijadikan hujjah secara mutlak. Baik yang berkenaan dengan masalah halal dan haram, maupun yang berkaitan dengan kewajiban, selama tidak didapati hadits lain dalam permasalahan yang sama.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Syafri Muhammad Noor, Lc, *Hadist-Hadist Tentang Syirkah Dan Mudharabah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 12.

<sup>66</sup> Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017). hlm. 265.

<sup>67</sup> Manna' Khalil Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 131.

Disisi lain pendapat ulama yang mendukung diperbolehkannya *syirkah abdan*, sebagai berikut:

1. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pengertian *syirkah abdan*.

Artinya: “Bahwa berserikat untuk menerima suatu pekerjaan diantara Banyak pekerjaan dalam suatu perjanjian, dan didalamnya terdapat usaha dari keduanya.”

2. Imam Nawawi menjelaskan pengertian *syirkah abdan*.

Artinya: “Dan adapun *syirkah abdan* adalah *syirkah* yang dilakukan dengan adanya dari dua orang dengan menggunakan tenaga mereka”.

3. Asy-Syarbini menjelaskan pengertian *syirkah abdan*.

Artinya: “*Syirkah abdan* seperti *syirkah* penanggung dan semua bentuk pekerjaan yang didalamnya sama-sama melakukan usaha yang sama banyak, berlebih atau berkurang serta adanya kesepakatan dalam bidang usaha atau berbeda.”

4. *Syirkah abdan* hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah. Ibnu Mas’ud ra. pernah berkata:

“Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa’ad bin Abi Waqqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa’ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apapun.” [HR. Abu Dawud dan al-Atsram].

Dari uraian di atas bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa pertolongan orang lain, yang antara satu pihak dengan pihak lain saling membutuhkan. Selain itu Islam menganjurkan umatnya untuk saling membantu, hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْأُدْوَانِ<sup>68</sup>

Artinya: "Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”.

---

<sup>68</sup> Qs. Al-Maidah: 5: 2

Bukan hanya itu, pada dasarnya semua yang berkenaan dengan muamalah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang menerangkan tentang keharamannya. Hal ini sesuai dengan kaedah yang menyatakan:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يَدُلَّ دليلٌ علي تحريمه

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

## 2. Dalil Syirkah Abdan Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i, *syirkah abdan* adalah *syirkah* yang tidak sah. Karena menurut mereka, *syirkah* hanya boleh dilakukan dengan harta, bukan dengan pekerjaan. Alasan pertama, karena pekerjaan tidak bisa diukur. Kedua, karena tiap-tiap orang pasti memiliki keistimewaan tersendiri bila dibandingkan dengan yang lainnya, baik dari segi fisik maupun kemampuan yang dimiliki, ketiga, karena kapasitas kerja salah satu pihak tidak bisa diketahui secara pasti. Sehingga mengakibatkan ketidakjelasan (*gharar*) pada pekerjaan dan pembagian keuntungan.

Menurut mazhab Syafi'i keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama sesuai dengan persentase modal yang disetorkan. Jika masing-masing anggota menanam modal sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%. Sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab orang yang bekerja sama sesuai dengan persentase modal masing-masing. Mengenai hal ini disebutkan dalam sebuah kaidah fiqhiyah:

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ<sup>69</sup>

<sup>69</sup> Kamaluddin Muhammad Ibn Abd Al-Wahid As-Suyisiy bin Al-Human, *Syarah Fath Al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.t), Juz IV, hlm. 14.

Artinya: Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan modal masing-masing pihak.”

Jika melihat *syirkah abdan* ini dalam mazhab Syafi'i yaitu ada pembagian keuntungan dan kerugian. Tetapi dari segi modal terdapat perbedaan dalam mazhab Syafi'i, modal yang dimaksud adalah harta. Sedangkan dalam *syirkah abdan* yang menjadi modal adalah skill atau kemampuan.

*Fuqaha'* dari kalangan Syafi'iyah menganggap bahwa *syirkah abdan* adalah *bathil*. Tercantum dalam kitab *Al-'Aziz Syahril Wajiz Al-Ma'ruf bi Syahril Kabir*.

شِرْكَةُ الْأَبْدَانِ، وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ الدَّلَالَانَ، أَوِ الْحَمْلَ لِأَنَّ، أَعْيَرَهُمَا مِنَ الْمُخْتَرَفَةِ عَلَى  
مَا يَكْتَسِبَانِ، لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا عَلَى تَسَاوٍ أَوْ تَفَاوُتٍ، وَهِيَ بَاطِلَةٌ سِوَاءَ اتَّفَاقِي الصَّنْعَةِ  
أَوْ اخْتِلَافِ، كَالْحَيَّاطِ وَالنَّجَّارِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَمَيِّزٌ بِبَدَنِهِ وَمَنَافِعِهِ فَيَخْتَصُّ بِمَقْوَأِئِهِ  
، وَهَكَذَا الْوَاشِرُ كَمَا فَمَشِيهِمَا وَهِيَ مُتَمَيِّزَةٌ؛ لِيَكُونَ الدُّرُورُ وَالنَّسْلُ بَيْنَهُمَا، فَأَيُّهَا لَا  
يَصِحُّ<sup>70</sup>

“*Syirkah abdan* merupakan perserikatan dua orang pekerja atau lainnya dari pekerjaan-pekerjaan dalam rangka untuk mencari keuntungan yang keuntungannya bisa dibagi sama atau berbeda, tidak sah (batal) baik itu keduanya sepakat maupun tidak sepakat (berbeda) dalam pekerjaannya seperti penjahit dan tukang kayu yang karena masing-masing dari mereka itu berbeda bentuk, keahlian, bidang dan kemanfaatan dan mereka bekerja sama pada binatang ternak keduanya berbeda maka dalam sanksi seperti itu hukum-nya tidak sah”.

Bagi kelompok ulama yang membolehkan *syirkah abdan* berpegang pada hadist berikut :

<sup>70</sup> Abdul Qasim bin Qarim bin Muhammad Abdul Karim, *Al-'Aziz Syahril Wajiz Al-Ma'ruf bi Syahril Kabir*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1997), Juz V, hlm. 191.

عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَبِي عُبَيْدِ  
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَمَا أَحَى  
أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ<sup>71</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah dari Ubaidullah Ibn Muadz, telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abi Ishaq dari Abu Ubaidah berkata dia: Aku pernah berserikat dengan Ammar dan Sa'ad dalam perang badar, lalu datang sa'ad membawa dua orang tawanan sedang saya dan Ammar tidak membawa apa-apa. (HR. Abu Daud).

Namun, hadist ini dinilai munqathi, bagi mazhab Syafi'i hadits munqathi termasuk hadits dhaif. Oleh karenanya, hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah. Sebab, dengan gugurnya seorang perawi atau lebih, menyebabkan hilangnya salah satu syarat dari syarat syarat shahih, dan karenanya tidak memenuhi syarat hadits shahih.<sup>72</sup>

Maka dari itu selain kedudukan haditsnya bersifat *dhoif* sehingga tidak bisa menjadi *hujjah* sebagai yang uraian di atas juga karena ketiadaan modal diantara mereka. Ketiadaan modal dapat berpengaruh pada standar cara pembagian keuntungan usaha. Selain karena persoalan modal yang tidak bisa ditakar, demikian juga dengan faktor kerja fisik yang sulit untuk ditentukan ukurannya. Yang kedua karena faktor jenis pekerjaan dan usaha. Tidak selamanya orang dalam kondisi sehat terus. Demikian juga, fisik tubuh manusia tidak selamanya akan memiliki vitalitas dengan kerja yang tinggi. Kadang kala faktor dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam kelompok. Menurunnya kinerja dapat berpengaruh terhadap hasil usaha. kinerja di antara kedua belah

<sup>71</sup> Syafri Muhammad Noor, Lc, *Hadist-Hadist Tentang Syirkah Dan Mudharabah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 12.

<sup>72</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Studi Ilmu Hadits*, (Semarang: Rasail, 2007), hlm. 136.

pihak, dapat menimbulkan rasa iri. Efeknya dapat mengganggu keberlangsungan *syirkah* yang terbentuk.<sup>73</sup>

Hadits yang menjelaskan tentang perdamaian itu diperbolehkan adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
لُمَزَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْمَارُ بَيْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ  
حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ لَمْ يَسْلَمْ وَنَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ  
حَرَامًا<sup>74</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu, Amir al-Aqad, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amr bin, Auf al-Muzan, dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: berdamai dengan sesama muslim itu diperbolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. (HR. Tirmidzi).

Hadits diatas menjelaskan bahwa seluruh macam perdamaian antara kaum muslimin itu boleh dilakukan, selama tidak menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam suatu yang diharamkan oleh Allah. Meskipun hadits tentang perdamaian itu diperbolehkan, akan tetapi karena *mudharat* yang lain adalah lebih besar, maka langkah *saddud dzariah* (menutup peluang timbulnya *mudharat*) adalah hal yang lebih baik sehingga muncul hukum batal bagi pelaku *syirkah* semacam ini. Sebagaimana kaidah Artinya: Menolak *mafsadah* adalah prioritas utama mengalahkan usaha mengambil kemaslahatan.

<sup>73</sup> Al-Ashfahani, Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Syaikh, *Fiqih sunnah Imam Syafi'i*, (Depok: Fatan Prima Media, 2017), hlm. 255.

<sup>74</sup> Abu, Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Mesir: Daar Ibnu Jauzi, T.t), Juz 5, hlm. 341.

Lebih jauh mazhab Syafi'i menolak *syirkah abdan* adalah karena prinsip kehati-hatian (*ikhtiyat*). Karena prinsip ijtihad dari fuqaha syafi'iyah adalah hati-hati dalam memberikan keputusan hukum, sehingga tidak mudah berfatwa membolehkan atau melarang suatu masalah tanpa landasan hukum yang jelas. Sebagaimana qaul Imam Nawawi.<sup>75</sup>

يَحْرُمُ التَّسَاهُلُ فِي الْفَتْوَى وَمَنْ عُرِفَ بِهِ حَرَمَ اسْتِيفَتَاؤُهُ، فَمِنَ التَّسَاهُلِ: أَنْ لَا يَتَثَبَّتَ وَيُسْرِعَ بِالْفَتْوَى قَبْلَ اسْتِيفَاءِ حَقِّهَا مِنَ النَّظْرِ وَالْفِكْرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَمِنَ التَّسَاهُلِ أَنْ تَحْمِلَهُ الْأَعْرَضُ الْفَاسِدَةَ عَلَى تَتَبُعِ الْحَيْلِ الْمُحْرَمَةِ أَوِ الْمَكْرُوهَةِ<sup>76</sup>

Artinya: Diharamkan menggampangkan dalam berfatwa. Barang siapa diketahui dengan ciri demikian, maka haram meminta fatwa terhadapnya. Termasuk perbuatan *tasahul* (menggampangkan), adalah tidak melakukan identifikasi masalah dan terburu-buru dalam berfatwa sebelum memenuhi hak-haknya masalah seperti meneliti dan berfikir. Dan termasuk *tasahul* dalam berfatwa adalah jika seseorang terpengaruh pada tujuan-tujuan yang tidak benar yang fasidah mengikuti trik-trik transaksi yang diharamkan atau yang dimakruhkan.

Adapun kekhawatiran mazhab Syafi'i mengenai timbulnya perselisihan di antara para pihak dapat diatasi dengan cara para pihak membuat perjanjian yang spesifik menyangkut hal kinerja, misalnya para pihak menyepakati jika terjadi penurunan kinerja dari salah pihak maka dapat dilakukan kesepakatan untuk negosiasi ulang berkaitan dengan persentase bagi hasil. Bahkan penurunan kinerja itu dapat disepakati sebagai alasan untuk mengakhiri kerjasama tersebut.<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Ibid., hlm. 256.

<sup>76</sup> Muhyiddin bin Zakarya bin Yahya bin Syaraf Al-Nawawy, *Adabu Al-Fatwa Wa Al-Mufti Wa Al-Mustafti*, (Suriah: Dar Al-Fikr, 1988), hlm. 7.

<sup>77</sup> Muhammad Utsman Syabir, Takwin al-Milkah al-Fiqhiyyah, hlm. 99.

### C. Hukum *Syirkah Abdan* serta Implementasinya Antara Desainer Digital dan *Blogger*


Dalam *syirkah* jenis ini tidak disyaratkan adanya pihak-pihak dengan profesi atau keahlian yang sama, tentu saja boleh berbeda. Jadi, boleh saja *syirkah abdan* terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal, tidak boleh berupa pekerjaan haram misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (celeng) atau membuat miras bersama dan menjualnya.

Seperti halnya desainer digital dan blogger yang di mana A dan B yang keduanya merupakan orang yang mempunyai skill atau keahlian di bidang masing-masing yaitu A merupakan orang yang membuat suatu desain dan B orang yang membantu mengelola suatu *blog* yang bisa diakses oleh konsumen, sehingga memudahkan pihak desainer untuk mengaplikasikan karyanya sesuai dengan hasil kesepakatan antara *blogger* dan *customer*. Kedua pihak tersebut sepakat melakukan perserikatan bersama untuk mencari keuntungan dari pelanggan mereka. Mereka sepakat pula, jika memperoleh keuntungan, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.<sup>78</sup>

Keuntungan yang diperoleh nantinya akan dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (*syarik*).

---

<sup>78</sup> Veithzal R, *Islamic Economics and Finance*, hlm. 2441



**Gambar 3.1 Struktur Kerjasama Blogger dan Desainer**

Pada contoh kasus Elvira Maulida yang merupakan seorang desainer digital yang melakukan perserikatan bersama Freepik yang di mana di dalam Freepik ada admin yang mengelola daripada situs freepik tersebut.

Dalam hal ini Elvira Maulida (desainer) mengatakan bahwa dia mengambil keuntungan dari karya karya seni digital yang telah ia kerjakan melalui deskripsi kerjaan (*brief*) yang diberikan pihak Freepik (*blogger*).

Berdasarkan hal ini, mereka mempersyaratkan usaha dibagi dua (1-1) dan keuntungannya 1-2, boleh-boleh saja. Karena modal itu adalah usaha dan keuntungan adalah modal. Usaha bisa dihargai dengan penilaian kualitas, sehingga bisa diperkirakan harganya dengan prediksi kualitasnya, dan itu tidak diharamkan di kalangan mazhab Hanafi.

Namun dalam mazhab syafi'i terkait pembagian hasil sesuai dengan persentase modal, modal awal (modal yang dimaksud adalah harta). Jika masing-masing anggota menanam modal sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%. Sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan modal masing-masing pihak

Para ulama berbeda pendapat tentang ditetapkannya kesatuan usaha sebagai syarat sahnya kerjasama ini. Kalangan Hanafiyah dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa kesatuan usaha itu tidak disyariatkan. Karena tujuan dari *syirkah* tersebut adalah memperoleh keuntungan. Tak ada bedanya antara

keuntungan dari satu jenis usaha atau dari beberapa jenis usaha. Tidak ada alasan sama sekali untuk menetapkan kesatuan usaha sebagai syarat sahnya *syirkah* ini.

Dasar kerja sama dalam keuntungan pada *syirkah* ini adalah jaminan atau garansi. Karena setiap usaha yang diterima masing-masing pihak berada dalam jaminan semua pihak. Masing-masing bisa menuntut dan dituntut oleh usahanya sendiri. Karena *syirkah* ini terlaksana hanya dengan adanya jaminan ini. Tidak ada hal yang berarti yang dapat dijadikan dasar tegaknya perjanjian kerja sama ini selain jaminan. Seolah-olah *syirkah* ini berisi jaminan masing-masing pihak terhadap yang lain dalam komitmen dan hak yang dimiliki. Kalau mereka bersekutu dalam jaminan, berarti mereka juga harus berserikat dalam keuntungan. Mereka berhak mendapatkan keuntungan sebagaimana mereka memukul jaminan secara bersama.

Oleh sebab itu, kalau salah seorang di antara mereka berusaha sendirian, maka usaha itu menjadi milik keduanya. Dengan catatan, pihak yang tidak berusaha bukan karena menolak melakukan usaha. Kalau ia menolak berusaha, maka mitra usahanya berhak membatalkan perjanjian/kerja samanya.<sup>79</sup>

Bahkan sebagian kalangan Hambaliyah berpendapat, bahwa ketika salah seorang di antara dua pihak yang bermitra usaha itu tidak melakukan usaha tanpa alasan, maka mitra usahanya berhak untuk mengambil sendiri keuntungan dari usahanya tersebut. Karena mereka menjalankan *syirkah* usaha dengan catatan keduanya melakukan usaha bersamaan. Kalau salah di antara mereka tidak melakukan usaha tanpa alasan, maka berarti dia tidak menunaikan syarat kerja sama antara mereka berdua, sehingga ia tidak berhak mendapatkan keuntungan sebagai imbalannya.

Para anggota *syirkah* ini memiliki satu tanggung jawab. Setiap usaha yang dilakukan masing-masing, mendapatkan jaminan dari pihak lain. Masing-

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

masing dituntut untuk melakukan usaha. Dan masing-masing juga berhak menuntut mitra usahanya untuk mendapatkan keuntungan.

Orang yang membayar upah misalnya, cukup menyerahkan pembayaran kepada salah satu dari kedua pihak tersebut. Kalau uang pembayaran tersebut hangus di tangan salah seorang di antara mereka bukan karena faktor keteledoran, maka menjadi tanggung jawab mereka berdua sehingga menjadi keuntungan mereka yang hilang. Karena masing-masing di antara mereka menjadi wakil atau penjamin bagi pihak lain dalam memegang keuangan atau dalam menuntut keuntungan. Sementara sudah jelas bahwa tangan seorang penjamin adalah tangan amanah yang hanya bertanggung jawab bila melakukan keteledoran atau melampaui batas. Oleh sebab itu diperlukan akad yang tertulis dan sah dalam konsekuensi hukumnya.

#### **D. Analisis Penulis**

Pada tahap analisis ini penulis mengupayakan sekilas terkait pengimplementasian *syirkah abdan* antara desainer digital dan blogger menggunakan metode *istiqra' ma'nawi* yang dimana *Al-istiqra' al-ma'nawi* adalah suatu metode penetapan hukum yang bukan hanya dilakukan dengan satu dalil tertentu, tetapi dengan sejumlah dalil yang digabungkan antara satu sama lain yang mengandung aspek dan tujuan yang berbeda, sehingga terbentuklah suatu perkara hukum berdasarkan gabungan dalil-dalil tersebut.

Dalam hal ini ada tiga rukun yang dimiliki oleh *syirkah abdan*, sebagaimana *syirkah* jenis lain: Dua transaktor, masing-masing harus memiliki kompetensi beraktivitas. Objek transaksi, yakni usaha dan keuntungan. Pelafalan akad/perjanjian. Yakni indikator terhadap adanya keridhaan masing-masing pihak terhadap perjanjian, dengan serah terima.

Di dalam mazhab Hanafi di perbolehkan *bersyirkah* dalam bentuk objek akad harta maupun jasa sedangkan mazhab Syafi'i tidak memperbolehkannya melainkan objek akad pada *syirkah* bergantung terhadap harta yang di

gabungkan. Dikarenakan jika objek akad menggunakan harta pembagian keuntungan dapat di hitung melalui harta yang di serikatkan. Jika melalui jasa maka timbul ketidakpastian dalam pembagian keuntungan nantinya, sehingga menimbulkan unsur *gharar*.

Menurut konsekuensi terhadap *syirkah* ini bahwa usaha yang diterima oleh masing-masing pihak juga ditekankan kepada yang lain. Karena Kalau usaha yang dilakukan berbeda, hal itu tidak mungkin terjadi. Karena bagaimana mungkin seseorang akan melakukan usaha yang dia sendiri tidak mampu melakukannya atau tidak terampil mengerjakannya.

Lain hal nya *blogger* dan desainer digital karena *skill* atau kemampuan mereka bisa menolong satu sama lain sehingga mereka dapat *bersyirkah* tanpa merugikan sebelah pihak, dikarenakan dasar dari pada *syirkah abdan* ini adalah usaha yang tergolong pada *skill* atau kemampuan pihak *bersyirkah*. Serta mengurangi dampak tidak baik terhadap perserikatan yang mereka lakukan.

Namun pada sisi lain komitmen seseorang atas suatu usaha tertentu tidak mesti dia melakukannya langsung, bisa saja dia mengupah orang, atau ada orang yang membantunya tanpa upah. Dan di antara hal yang memperjelas lemahnya persyaratan ini adalah bila seandainya salah satu dari keduanya berkata, "Saya menerima saja dan engkau yang bekerja," maka *syirkah* ini sah padahal kerja masing-masing dari mereka itu berbeda.

Dalam segi Keuntungan *syirkah* ini adalah berdasarkan kesepakatan semua pihak yang berserikat, dengan cara disamaratakan atau ada pihak yang dilebihkan. Karena usahalah yang berhak mendapatkan keuntungan. Sementara perbedaan usaha dalam *syirkah* ini dibolehkan. Maka juga dibolehkan juga adanya perbedaan jumlah keuntungan.


Dan *syirkah abdan* ini selesai dengan berakhirnya kerjasama berdasarkan kriterianya secara umum, misalnya dengan pembatalan oleh salah satu transaktor, atau kematian salah satu dari pihak yang bekerja sama, atau

karena gila, karena sudah tercekal akibat bangkrut terlilit hutang, karena idiot dan sejenisnya.

Dengan kenyataan itu, maka tidaklah logis untuk diterapkan di sini yaitu dalam usaha dengan sistem penanaman modal, bentuk usaha ini berlangsung dengan mulainya usaha. Karena *syirkah abdan* ini berkaitan erat dengan pribadi para pelaku, sehingga tanpa kehadirannya, tidak bisa dibayangkan bagaimana kerja sama ini bisa berjalan.

Begitu pula analisis penulis terkait dalil dalil yang ada dalam syirkah ini di mana dalil munqathi dalam perspektif mazhab berbeda, di satu sisi mazhab Hanafi memperbolehkan dan dapat dijadikan hujjah, sedangkan di sisi lain mazhab syafi'i dalil munqathi tidak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu hukum, dan sebagai kehati-hatian nya dalam berfatwa sebagaimana Qaul Imam Nawawi.

Namun disisi lain dalam surah al maidah ayat dua di mana menganjurkan manusia untuk saling menolong dalam kebaikan dan taqwa sebagai mana syirkah abdan yang merupakan syirkah kerjasama, dan dalam kaidah fiqih juga disebutkan “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi yang penulis angkat dengan judul Hukum *Syirkah Abdan* Menurut Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Serta Implementasinya Antara Desainer Digital Dan *Blogger* dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalil terkait syirkah abdan dalam QS. Al-maidah ayat 1,2 dan QS. Shaad ayat 24 sedangkan dalam hadist yang membolehkan *syirkah abdan* menurut mazhab Hanafi adalah hadits tentang tawanan perang sebagai berikut :

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah dari Ubaidullah Ibn Muadz, telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abi Ishaq dari Abu Ubaidah berkata dia: Aku pernah berserikat dengan Ammar dan Sa'ad dalam perang badar, lalu datang sa'ad membawa dua orang tawanan sedang saya dan Ammar tidak membawa apa-apa. (HR. Abu Daud).

Sedangkan mazhab Syafi'i menolak *syirkah abdan* karena prinsip kehati-hatian (*ikhtiyat*). Prinsip *ijtihad* dari fuqaha syafi'iyah adalah hati-hati dalam memberikan keputusan hukum, sehingga tidak mudah berfatwa membolehkan atau melarang suatu masalah tanpa landasan hukum yang jelas. Sebagaimana qaul Imam Nawawi.<sup>80</sup>

Diharamkan menggampangkan dalam berfatwa. Barang siapa diketahui dengan ciri demikian, maka haram meminta fatwa terhadapnya. Termasuk perbuatan tasahul (menggampangkan), adalah tidak melakukan identifikasi masalah dan terburu-buru dalam berfatwa sebelum memenuhi hak-haknya masalah seperti meneliti dan berfikir. Dan termasuk tasahul dalam berfatwa

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

adalah jika seseorang terpengaruh pada tujuan-tujuan yang tidak benar yang fasidah mengikuti trik-trik transaksi yang diharamkan atau yang dimakruhkan.

2. Dalam kalangan mazhab Hanafi *syirkah abdan* diperbolehkan apabila dua orang *bersyirkah* tersebut sama-sama memberikan manfaat melalui pekerjaannya. Sebagaimana dalam kitab Hanafiyah *Bada'i Ash-sana'i fi tartib as syirai'*.


Adapun *Syirkah a'mal (syirkah abdan)* yaitu adalah dua orang saling bekerja sama dalam melakukan sebuah pekerjaan seperti tukang jahit dan lain-lain kemudian keduanya berkata kita telah bermusyawarah atau telah melakukan kerja sama untuk melakukan sebuah pekerjaan apabila ada rezeki yang Allah berikan berupa uang dan jasa maka itu kita bagi berdua dengan syarat-syarat tertentu.

Sedangkan dalam kalangan Syafi'i *syirkah abdan* dianggap adalah *syirkah* yang tidak sah. Karena menurut mereka, *syirkah* hanya boleh dilakukan dengan harta, bukan dengan pekerjaan. *Fuqaha'* dari kalangan Syafi'iyah menganggap bahwa *syirkah abdan* adalah *bathil*. Tercantum dalam kitab *Al-'Aziz Syahril Wajiz Al-Ma'ruf bi Syahril Kabir*. “*Syirkah abdan* merupakan perserikatan dua orang pekerja atau lainnya dari pekerjaan-pekerjaan dalam rangka untuk mencari keuntungan yang keuntungannya bisa dibagi sama atau berbeda, tidak sah (batal) baik itu keduanya sepakat maupun tidak sepakat (berbeda) dalam pekerjaannya seperti penjahit dan tukang kayu yang karena masing-masing dari mereka itu berbeda bentuk, keahlian, bidang dan kemanfaatan dan mereka bekerja sama pada binatang ternak keduanya berbeda maka dalam sanksi seperti itu hukum-nya tidak sah”.

## B. Saran

Dalam hal ini penulis akan menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan hukum *syirkah abdan* antara desainer digital dan *blogger*.

1. Untuk masyarakat dalam memenuhi persyaratan kerja tanpa adanya modal melalui teknologi digital maka, dapat merujuk pada penelitian ini untuk membantu memahami hukum *syirkah abdan* serta dalil di kalangan mazhab Hanafi dan Syafi'i.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu para mahasiswa dalam penelitian selanjutnya, untuk di jadikan referensi dan bahan penelitian terkait *syirkah abdan* antara desainer digital dan *blogger*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Vab Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2017.
- Abdul Qasim bin Qarim bin Muhammad Abdul Karim, *Al-'Aziz Syahril Wajiz Al-Ma'ruf bi Syarhil Kabir*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1997.
- Abu Bakar Bin Mas'ud Al Kisani, *Bada'i Ash sana'i*, Beirut: Darul ilamiyah 1986.
- Abu Daud Sulaiman bin Al-Asyaz Sabhatani, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Darul Kitabi Al-Arobi th, Juz 2.
- Abu, Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Mesir: Daar Ibn Jauzi, T.t, Juz 5.
- Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhar As-Sidawi, *Kemilau Indah Aqidah Imam Syafi'i*, Gresik: Media Dakwah Al-Furqon, 2020.
- Abu Zakaria Ibn Syarif An-Nawawi, *Mughni al-Muntai*, Libanon: 1997.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet.ke-1, 2010.
- Al-Ashfahani, Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Syaikh, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, Depok: Fatan Prima Media, 2017.
- Annisa Nur Aida, *"Aplikasi Syirkah Abdan Pada Profesi Desainer Syar'i Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i"*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- A. Rahman I Doi, *Karateristik Hukum Islam dan Pekawinan*, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Arfiani Herman, *Konsep Syirkah Menurut Imam Syafi'i (Dasar, Relevansinya dan Implementasinya)*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Arka Fadila Yasa, dkk, *"Pengembangan Sistem Freelence Marketplace Untuk Bidang Pengembangan Perangkat Lunar Berbasis Web"* Jurnal Pengembangan Teknologi informasi dan Ilmu Komputer, Vol. 3, No. 11, 2019.

- Asep Suryanto, *Penerapan Konsep Syirkah-Musdharabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Tasikmalaya*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2016.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram Jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Asmayanti., et. al, "*Aplikasi Desain Digital*", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, Vol. 5, No. 5, Februari 2020.
- Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia Seri Fashion Indonesia, *Busana Pengantin Muslim*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Asrul Hamid, "*Syirkah Abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*": *Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer*", *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 1, No. 1, Juni 2020.
- A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. Universitas Islam Indonesia.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid VIII*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. Universitas Islam Indonesia.
- Gita Oktavia, *Jurnal, "Dampak Pemanfaatan Blog dan Database pada Gita Busana Untuk Kualitas Kinerja Perusahaan"*, Universitas Mercu Buana, Jakarta 2019.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Imam Al-A'dzam Abi Hanifa, *Fatwa Al-Hindiyah*, Mesir: Mathba'ah Al-Kubra al-Amiriyah, 1310 H.
- Ismail Thalib, *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional yang Dinamais*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Kamaluddin Muhammad Ibn Abd Al-Wahid As-Suyisiy bin Al-Human, *Syarah Fath Al-Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr, T,t, Juz IV.
- Lexy J. Moeleon, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

- Manna' Kahalil Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadist*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, Edisi 1, Cet ke- 1, 2012.
- Maulana Hasanudin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Mildawati, *Syirkah Abdan Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki. Parepare. 2022.*
- Morris L. Cohen dalam Muh. Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015.
- Mohammad Nor Ichwan, *Studi Ilmu Hadist*, Semarang: Rasail, 2007
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, penerj. Masykur A, B dkk, Jakarta: Lentera Basritama, 2003.
- Muhammad Syukur. *Konsep Syirkah Abdan*, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. 2010.
- Muhammad Utsman Syabir, *Takwin al-Milkah al-Fiqhiyah*.
- Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*.
- Muhyiddin bin Zakarya bin Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Adabu Al-Fatwa Wa Al-Mufti Wa Al-Mustafti*, Suriah: Dar Al-fikr, 1998.
- Mun'in A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risaah Gusti, 1995.
- Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fi al-Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Salman Al-Audah, *Jejak Teladan Bersama Empat Imam Mazhab*, penerj. Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Soekarno, *Lanawati Basuki, Panduan Membuat Desain Ilustri Busana*, Jakarta: Kawan Pustaka, 2003.
- Siah Kosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sri Nurhayati, *Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Syafri Muhammad Noor, Lc, *Hadist-Hadist Tentang Syirkah dan Mudharabah*, Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Pengusahamuslim.com, *Syirkah Kerjasama dan Permodalan*, 2022

Penyusun. *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*. Banda Aceh, Uin Ar-Raniry, 2019.

Veitzal R, *Islamic Economics And Finance*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Wildan Jauhari, *Biografi Imam-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama/NIM : Ichlasul Dwi Fachrobby/180103041  
Tempat/Tanggal Lahir : Blangpidie/13 Agustus 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Lampahan Barat  
Pekerjaan : Mahasiswa

### B. Identitas Orang Tua

Ayah : Sukiman  
Ibu : Maisur  
Alamat Orang Tua : Lampahan Barat

### C. Riwayat Pendidikan

TK : TK Bungong Seuleupok, Banda Aceh  
SD : SDN 4, Lampahan  
SMP : MTsN Lampahan  
SMA : SMKN 1, Aceh Barat Daya

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 09 Maret 2023  
Penulis,

Ichlasul Dwi Fachrobby

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 5843/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- Mahdalena Nasru, S.Ag., M.HI Sebagai Pembimbing I
  - Boihaqy Adnan, Lc., M.A Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Ichlasul Dwi Fachrobby  
NIM : 180103041  
Prodi : PMH  
Judul : Hukum *Syirkah Abdan* Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i Serta Implementasinya Antara Desainer Digital dan Situs Freelancer
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 27 Oktober 2022  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

- Tembusan:**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
  - Ketua Prodi PMH;
  - Mahasiswa yang bersangkutan;
  - Arsip.